

**EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SPS (SISTEM PENGINGAT SIDANG)
TERHADAP TINGGINYA KEHADIRAN PARA PIHAK
(Studi Analisis di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

**Oleh:
M. Solekhan Arif
NIM. 12210098**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

**EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SPS (SISTEM PENGINGAT SIDANG)
TERHADAP TINGGINYA KEHADIRAN PARA PIHAK
(Studi Analisis di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Oleh:
M. Solekhan Arif
NIM. 12210098



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SPS (SISTEM PENGINGAT SIDANG)

TERHADAP TINGGINYA KEHADIRAN PARA PIHAK

(Studi Analisis di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 08 Juni 2017

Penulis,



M. Solekhan Arif
NIM. 12210098

HALAMAN PERSETUJUAN

Pembimbing penulisan skripsi saudara M. Solekhan Arif NIM 12210098, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Icranim Malang, setelah membaca mengamati kembuli dan mengoreksi berbagai data yang ada di dalam skripsi, maka penulisan skripsi dengan judul :

EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SPS (SISTEM PENGINGAT SIDANG)

TERHADAP TINGGI NYA KEHADIRAN PARA PIHAK

(Studi Analisis di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

Telah dianggap sudah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan kepada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 08 Juni 2017

Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al Syakhshiyyah

Dosen Pembimbing



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 19776822 2005011003

Erfeniah Zuhriah, M.H.
NIP. 197301181998032004

PENGESAHAN SKRIPSI

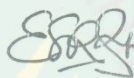
Dewan penguji skripsi saudara M. Solikhan Arif, NIM 12210098, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SPS (SISTEM PENGINGAT SIDANG) TERHADAP TINGGINYA KEHADIRAN PARA PIHAK (Studi Analisis di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

Telah dinyatakan lulus.

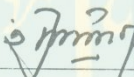
Dewan Penguji:

1. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003



Ketua

2. Erfaniah Zulriah, M.H
NIP. 197301181998032004



Sekretaris

3. Dr. H. Saifullah, S.H, M. Hum
NIP. 196512052000031001



Penguji Utama

Malang, 06 November 2017



Dr. H. Saifullah, S.H, M. Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

“sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar, maha melihat (Q.S. An-Nisa:58)”¹

¹ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahan qs. An nisa (4) : 58 (Depok: PT Riels Grafika, 2009)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan rasa syukur yang patut dicurahkan hanya kepada Allah Robbul Alamin yang senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga skripsi dengan judul **“EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SPS (SISTEM PENGINGAT SIDANG) TERHADAP TINGGINYA KEHADIRAN PARA PIHAK (Studi Analisis di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”** ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa seluruh umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman terang benderang dan kebagusan aklak, semoga kita tergolong dalam barisan umat Beliau dan mendapatkan syafa’at Beliau di padang mashar kelak. Aamiin

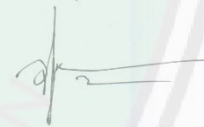
Penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari orang-orang yang berada disekitar. Baik itu melaui bimbingan maupun pengarahan dan hasil suatu diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H, M. Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Erfania Zuhriah, S.Ag. M.H. selaku dosen pembimbing penulis dan juga selaku dosen wali penulis. Terimakasih sebanyak-banyaknya penulis ucapkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan juga terimakasih untuk bimbingan, saran dan motivasinya selama menempuh perkuliahan.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang telah mewadahi dan membantu suksesnya penelitian yang saya lakukan.
7. Ayahanda Sudirman dan Ibunda Siti Maryam serta kakak Uswatun khasanah dan kakak Nur Kholik serta adikku Syakila Neng Ayu, yang selalu memberikan do'a, motivasi dan dukungan yang sangat luar biasa, semoga Allah SWT selalu melindungi keluarga penulis.
8. Kepada para *Abah* K.H. Marzuki Mustamar, K.H. Murtadlo Amin, K.H. Abdul Azis Husein dan K.H. Ahmad Warsito beserta keluarga besar *ndalem* sebagai Pengasuh jiwa raga penulis untuk bekal di dunia dan akhirat.
9. Seluruh *kang-kang*, *mbak-mbak* Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek yang telah menemani penulis selama tinggal di Kota Malang ini.
10. Teman-teman seperjuangan jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah 2012 yang selalu memberi dukungan selama proses penyelesaian skripsi.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis sendiri. Tidak ada manusia yang sempurna dan terhindar dari suatu kesalahan, maka dari itu penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna atau kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 06 November 2017
Penulis,



M. Solekhan Arif
NIM: 12210098

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan dari bahasa arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari Bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع = ‘ (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k

ذ = dz

ل = l

ر = r

م = m

ز = z

ن = n

س = s

و = w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif (ا), apabila terletak di awal kata, maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع” .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = i misalnya قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = u misalnya دُونَ menjadi duna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلُ menjadi qoulun

Diftong (ay) = ي misalnya خَيْرُ menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka menjadi “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi menggunakan dengan ditransliterasikan *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (لا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihalangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (COVER LUAR).....	i
HALAMAN JUDUL (COVER DALAM).....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	8
C. Tujuan penelitian	8
D. Manfaat penelitian	9
E. Definisi operasional	9
F. Sistematika pembahasan	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian terdahulu	13
B. Kajian teori	18
1. Hukum acara di Pengadilan Agama	18
2. Prosedur beracara di Pengadilan Agama	25
3. Pemanggilan pihak-pihak berperkara	27
4. Menghadirkan pihak berperkara dalam islam	37
5. Sejarah SPS	41
6. Efektifitas hukum	44
BAB III : METODE PENELITIAN	52
A. Jenis penelitian	52
B. Pendekatan penelitian	53
C. Lokasi penelitian	54
D. Sumber data	54
E. Metode pengumpulan data	56
F. Metode pengolahan data	57
BAB IV : PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA	60
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Malang	60
1. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Malang	60
2. Visi dan misi Pengadilan Kabupaten Malang	62
3. Struktur organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang	62
4. Jenis-jenis perkara kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....	64
B. Faktor yang melatar belakangi penggunaan SPS (Sistem Peningkat Sidang) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang	68

C. Dasar hukum penggunaan SPS (Sistem Peningat Sidang) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....	78
D. Efektifitas penggunaan SPS (Sistem Peningat Sidang) terhadap tingginya kehadiran para pihak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....	89
BAB V : PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



ABSTRAK

Arif, M. Solekhan, 12210098, 2017. **EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SPS (SISTEM PENGINGAT SIDANG) TERHADAP TINGGINYA KEHADIRAN PARA PIHAK (Studi Analisis di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Erfaniah Zuhriah, M.H

Kata Kunci: Efektifitas, SPS (Sistem Peningat Sidang), Kehadiran Para Pihak

SPS (Sistem Peningat Sidang) sebuah inovasi berbasis teknologi sebagai pengingat otomatis atas kehadiran para pihak berperkara di pengadilan. Banyaknya kendala atas relas panggilan secara manual dilapangan atas kehadiran para pihak, membuat inovasi SPS yang secara efektifitasnya sangat cocok dengan jumlah perkara yang sangat banyak dan bisa secara otomatis tersampaikan ke tangan para pihak secara langsung. Adapun rumusan masalah yang dalam skripsi ini adalah *pertama*, bagaimanakah faktor yang melatar belakangi penggunaan SPS *kedua*, bagaimanakah dasar hukum penggunaan SPS *ketiga*, bagaimanakah efektifitas penggunaan SPS terhadap tingginya kehadiran para pihak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor yang melatar belakangi penggunaan SPS, mengetahui dasar hukum penggunaan SPS dan mengetahui efektifitas penggunaan SPS terhadap tingginya kehadiran para pihak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber datanya adalah primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan datanya menggunakan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan konklusi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat tiga temuan penting dalam penggunaan SPS. *Pertama*, faktor yang melatar belakangi penggunaan SPS adalah pertama asas keadilan, kedua asas cepat, sederhana dan biaya ringan, ketiga sebagai *back up* dan menjawab permasalahan yang timbul pada relas panggilan. *Kedua*, dasar hukum penggunaan SPS adalah (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24, (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang pemanggilan pasal 58, (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 1 dan 4 tentang pelayanan publik, (4) surat keputusan MA Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi pasal 1, (5) keputusan ketua MA Nomor 26 Tahun 2012 tentang standar pelayanan publik. *Ketiga*, efektifitas penggunaan SPS terhadap tingginya kehadiran para pihak penulis menemukan tiga temuan penting yaitu (1) sistem tersebut sudah efektif dihitung dari delapan bulan sejak penggunaan SPS dibandingkan dengan jumlah delapan bulan sebelumnya, (2) sudah efektif karena yang dimaksudkan oleh peneliti kehadiran disini adalah kehadiran salah satu pihak berperkara dalam sidang, baik dari penggugat maupun tergugat, (3) tidak efektif jika yang dimaksudkan adalah untuk kehadiran kedua belah pihaknya, karena berdasarkan data-data yang peneliti teliti, putusan yang bersifat verstek masih mendominasi tinggi.

ABSTRACT

Arif, M. Solekhan, 12210098, 2017. The Effectiveness of The Use of SRS (Session Reminder System) Against The High Presence of The Parties (The Study Analysis in Malang Religious Court). Essay. Programs Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Faculty of Syaria, Islamic State of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Erfaniah Zuhriah, M.H

Keywords: The Effectiveness, SRS (Session Reminder System), Presence of The Parties

SRS (Session Reminder System) an innovation-based technology as automatic reminders over the presence of the parties litigant in the courts. The large number of obstacles to the call manually in the fact of the presence of the parties, make innovation the SRS which is their effectiveness is very suitable with the amount of matters that very much and can be automatically carried into the hands of the parties directly. As for the formulation of the problem in this paper is the first, how is the factor that became the background of the use of SRS? Second, how is the legal basis for the use of SRS? Third, how can the effectiveness of the use of SRS against the high presence of the parties in the Court of Malang Religion?.

The purpose of this research is to know the factor that became the background of the use of SRS, know the legal basis for the use of SRS and know the effectiveness of the use of SRS against the high presence of the parties in court religion of Malang.

The type of this research is empirical research with qualitative approach. The source of data is a primary and secondary. Method of data collection with interviews and documentation. Method of processing data using editing, classifications, verification, analysis and conclusion.

Based on the research that has been done, there are three important findings in the use of SRS. First, factor that became the background of the use of SRS is (1) the principle of Justice, (1) the principle of fast, simple and light-weight fee, (3) as a back up and answer the problems that arise when the call to the litigants. Second, the basic use of SRS is (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, article 24, (2) Act No. 7 of 1989 about calling article 58, (3) Act No. 25 of 2009 Chapter 1 and 4 of the public service, (4) letter decision MA Number 144/KMA/SK/VIII/2007 on information disclosure article 1, (5) the decision of the Chairman MA number 26 in 2012 about the standard of public service. Third, the effectiveness of the use of SRS against the high presence of the parties, the researchers found three important findings, (1) the system is already effective accounting of the eight months since the use of SRS is compared to eight months previously, (2) called effective because the point of presence here was the presence of one of the parties litigant in the session, either from the plaintiffs as well as defendants, (3) is called ineffective if it is intended for the presence of both parties, because based on the data that the researchers found, a decision which is *verstek* still dominates high.

ملخص البحث

عارف, محمد صالحًا, 12210098, 2017. استعمالُ فَعَالِيَّةِ SPS (النظام لتذكير الإجماع) على ارتفاع حضور أطراف التقاضي (الدراسة التحليلية في المحكمة الدينية بمالانج). البحث الجامعي, قسم الأحوال الشخصية, كلية الشريعة, جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف : عرفانية الزهرية, الماجستير.

الكلمة الرئيسية: فَعَالِيَّةِ, SPS (النظام لتذكير الإجماع), حضور الأطراف التقاضي.

SPS (النظام لتذكير الإجماع) هو الابتكارات التكنولوجية لتذكير على حضور أطراف التقاضي في المحكمة. كم من العوائق على ارتباط الدعوة في المحكمة الدينية, يجعل الابتكارات على وجود SPS التي توافق لعدد الدعوة الكثيرة, و تستطيع أن تصل على أيدي أطراف التقاضي تلقائياً. وكان الهدف من هذا البحث هو معرفة العوامل التي تخلف على استعمال SPS, ومعرفة الأساس القانوني على استعمال SPS, ومعرفة فعالية على استعمال SPS لإرتفاع حضور أطراف التقاضي في المحكمة. وأما نوع البحث في هذه الدراسة هو البحث التجريبي بالمنهج الكيفي. إضافة إلى هذا البحث, تجاد فيه ثلاثة النتائج منها: أولاً, العوامل التي تخلف على استعمال SPS وهي أساس العدالة, وأساس العاجلة, والبسيطة والمنخفضة. ثانياً, أساس استعمال SPS وهو: (1) من القانون الأساسي بالجمهورية إندونيسيا السنة 1945 الفصل 24, (2) من القنون رقم 7 لسنة 1989 لاتصل بالفصل 58, (3) من القانون رقم 25 لسنة 2009 الفصل 1 و 4 لخدمة الجماهير, (4) قرار المحكمة العليا رقم 2007/VIII/SK/KMA/144 عن صراحة المعلومات. (5) قرار المحكمة العليا رقم 26 لسنة 2012 لخدمة الجماهير. ثالثاً, الفعالية لاستعمال SPS على ارتفاع حضور أطراف التقاضي في المحكمة الدينية, الفقير يجد ثلاثة استنتاجات, هي (1) هذا النظام بالفعل فعالة, يحسب من ثمانية أشهر منذ استخدام النظام مقارنة بعدد ثمانية أشهر سابقاً, (2) هذا النظام بالفعل فعالة, لأن المقصود الحضور بين احدى المدعي عليه و المدعي منه. (3) هذا النظام بالفعل غير فعالة, إذا كان المقصود حضور كل من طرفين, لأن الحكم من حضور احدى طرفين أكثر من حضور كل من طرفين.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata dan Peradilan Islam di Indonesia. Jadi pengadilan harus mengindahkan peraturan perundang-undangan Negara dan Syari'at Islam sekaligus. Oleh karena itu rumusan Hukum Acara Peradilan Agama diusulkan sebagai berikut : Segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan Negara maupun dari Syari'at Islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak ke muka Pengadilan Agama dan juga mengatur bagaimana cara Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan

perkaranya, untuk mewujudkan hukum material Islam yang menjadi suatu kekuasaan Peradilan Agama.²

Peradilan Agama adalah Peradilan Negara yang sah, disamping sebagai Peradilan Khusus yakni Peradilan Islam di Indonesia yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan Negara, untuk mewujudkan hukum material Islam dalam batas-batas kekuasaannya.

Ayat Al-qur'an juga memberi sebuah penjelasan mengenai sebuah pengadilan yang dituliskan didalamnya yakni dalam surat Al-Baqarah ayat 213 yang berbunyi:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ۖ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۖ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ³

Artinya: Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkannya itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.

² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 10.

³ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahan (Depok: PT Riels Grafika, 2009), 26.

Selain dalam Al-qur'an negara kita juga mempunyai sebuah peraturan yang berbentuk Undang-undang yang didalamnya juga menjelaskan sebuah pengadilan. Dengan terbitnya UU Nomor 7 Tahun 1989, yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkan (29 Desember 1989). Pasal 54 dari UU tersebut berbunyi: "Hukum Acara berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini".

Dalam pasal diatas, Hukum Acara Peradilan Agama sekarang bersumber (garis besarnya) kepada dua aturan, yaitu: (1) yang terdapat dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 dan (2) yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum. Peraturan perundang-undangan yang menjadi inti Hukum Acara Perdata Peradilan Umum, antara lain:⁴

1. HIR (Het Herziene Inlandsche Reglement) atau disebut juga RIB (Reglement Indonesia yang dibaharui).
2. RBg (Rechts Reglement Buitengewesten) atau disebut juga Reglement untuk daerah seberang, maksudnya untuk luar Jawa-Madura.
3. Rsv (Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering) ang zaman jajahan Belanda dahulu berlaku untuk Raad van Justitie.
4. BW (Burgerlijke Wetboek) atau disebut juga dengan kitab Undang-undang Hukum Perdata Eropa.
5. UU Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum.

⁴ Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 20-21.

Peraturan perundang-undangan tentang Acara Perdata yang sama-sama berlaku bagi lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama adalah:

- a. UU Nomor 14 Tahun 1970, tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- b. UU Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung.
- c. UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975, tentang perkawinan dan pelaksanaannya.

Jika demikian halnya, maka Peradilan Agama dalam Hukum Acaranya minimal harus memperhatikan UU Nomor 7 tahun 1989, ditambah dengan 8 macam peraturan perundang-undangan yang tadi telah disebutkan. Selain dari itu, ketika Peradilan Agama masih harus memperhatikan hukum proses menurut Islam.

Seperti yang kita ketahui, orang yang dipanggil dalam Al-qur'an harus memenuhi panggilan tersebut, yang semisal saksi yang dipanggil oleh hakim harus datang ke pengadilan lantaran adanya panggilan dari hakim untuk kesaksiannya. Apalagi dalam hal sebuah penyelesaian sebuah perkara yang mana juga membutuhkan kejelasan diantara kedua belah pihak, lantaran untuk mencari keadilan bersama dan Hakim tidak memutus perkara hanya diketahui oleh sepihak atau Verstek. Untuk menghindari hal tersebut perlu keduanya penggugat dan tergugat hadir semua pada waktu dipanggil oleh Pengadilan. Seperti dijelaskan dalam firman Allah dalam Surat al-baqarah ayat 282:

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذْ مَا دُعُوا

Artinya: dan saksi-saksi itu hendaklah jangan enggan menunaikannya apabila mereka dipanggil.

Seperti yang pernah Rasulullah terangkan dalam sebuah hadis bagaimana tentang suatu prinsip semua pihak berperkara itu harus hadir semua. Rasulullah saw menerangkan dalam sebuah hadits yang dapat kita pahami sebagai berikut:

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَاضَا إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخِرِ فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي قَالَ عَلِيٌّ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدَ

Artinya: Dari Ali (bin Abi Thalib), ia berkata, Rasulullah saw bersabda: apabila dua pihak meminta kepadamu keadilan maka janganlah engkau memutus hanya dengan mendengarkan keterangan satu pihak saja sehingga engkau mendengarkan keterangan pihak lainnya. Dengan demikian engkau akan mengetahui bagaimana seharusnya memutus. Ali berkata, tetaplah saya sebagai hakim sesudah itu. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizy dan dihasankan dan dikuatkan oleh Ibn Al-Madiny dan disahihkan oleh Ibn Hibban).⁵

Dalam Hukum Acara Peradilan Agama ada yang namanya pemanggilan kepada para pihak yang bersangkutan, dalam hal ini yang bertugas adalah tim Juru Sita atau Juru Sita Pengganti. Salah satu tugasnya adalah melakukan suatu pemanggilan atau pemberitahuan (*exploot*) yang harus disampaikan dengan risalah tertulis (*schriftelijk relaas*)⁶. *Exploot* dalam bahasa Belanda atau *exploit* dalam bahasa Perancis adalah surat panggilan yang disampaikan oleh Juru Sita atau Juru Sita Pengganti. Sedangkan *relaas* adalah berita acara pemanggilan sebagai isi dari *exploot* tersebut. Dalam perkembangannya, istilah yang lazim digunakan bukan *exploot* atau *exploit*, melainkan *relaas* panggilan. Karena memang substansi dari *exploot* tersebut adalah *relaas* panggilan atau berita acara panggilan.

⁵ Muhammad Ibn Ismail Al-Khahlany, *Subul As-Salam, Jilid IV* (Bandung: Maktabah Dahlan, 1995), 121.

⁶ Pasal 389 HIR/Pasal 717 RBg.

Relas dilihat dari bentuknya dikategorikan sebagai akta autentik yaitu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang, sehingga hal yang tercantum dalam *relas* dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebalikannya.⁷

Dalam era yang sudah maju dan sudah banyak sekali perubahan zaman, pelayanan kepada masyarakat sudah mulai dimudahkan dengan menggunakan bantuan teknologi dalam hal mengingatkan kapan jadwal dan hari sidang. Semisal contoh dari Teknologi Informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam modern (misalnya Ponsel)⁸. Hal tersebut yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan keseharian yang membuat atau menuntut agar semua orang untuk mengikuti perkembangannya dan juga agar memudahkan dalam menjalankan sebuah misi dan visi di instansinya.

Pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah dilakukan sebuah gagasan baru atau sebuah inovasi baru dengan menggunakan kemajuan teknologi yakni dengan sebuah inovasi baru berupa teknologi informasi pengingat yang online. Dengan menggunakan perangkat teknologi tersebut Pengadilan Agama Kabupaten Malang membuat sebuah Inovasi baru berupa sistem SPS(Sistem Pengingat Sidang). SPS adalah aplikasi berbasis komputer yang memberitahukan secara otomatis kepada pihak (penggugat atau tergugat) tentang waktu, tanggal, dan agenda sidang yang melalui via sms, email, whats up, twitter dan facebook. Yang mempunyai manfaat atau bertujuan dengan untuk keadilan bagi masyarakatnya,

⁷ Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana,2005), 103.

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_Informasi diakses pada tanggal 5 Mei 2016 pada jam 23.00

sidang menjadi cepat dan biaya perkara menjadi ringan, maupun sebagai pendamping dari relas panggilan.

Dalam rangka menghadirkan para pihak berperkara di pengadilan, sistem SPS ini merupakan sebuah inovasi baru yang dijalankan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Sistem ini baru berjalan pada pertengahan tahun 2015 yang tepatnya pada bulan september. Pemanfaatan teknologi informasi yang berujung pada pelayanan publik ini bertujuan untuk keadilan yang substantif. Pengadilan pernah melakukan survey seperti yang hakim jelaskan hampir dari 90 persen sms itu diterima oleh yang bersangkutan.⁹

Banyak kendala yang dialami dengan menggunakan sistem secara manual semisal para pihak yang berperkara merupakan penduduk yang jauh atau terpencil, masalah domisili atau tempat tinggal, kemudian kendala lain bisa jadi surat yang diberikan oleh juru sita itu tidak bisa langsung sampai ke para pihak se hingga memungkinkan para pihak terlambat menerima surat pemanggilan dan akhirnya para pihak tidak datang. Dengan adanya sistem ini memungkinkan adanya suatu antisipasi agar bisa mengatasi atau memberikan suatu solusi atas kejadian diatas yang berkenaan dengan peringatan tentang jadwal sidang walau surat atau relas yang disampaikan belum sampai atau tidak sampai ke pihak dan juga untuk menghindari komplek dari masyarakat.

⁹ Nur Syafiuddin, *wawancara* (malang, 2 november 2016).

Berdasarkan urain diatas, peneliti tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul: **EEFEKTIFITAS PENGGUNAAN SPS (SISTEM PENGINGAT SIDANG) TERHADAP TINGGINYA KEHADIRAN PARA PIHAK (Studi Analisis di Pengadilan Agama Kabupaten Malang).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti memaparkan beberapa rumusan masalah, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah faktor yang melatar belakangi penggunaan SPS (Sistem Peningat Sidang) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?
2. Bagaimanakah dasar hukum penggunaan SPS (Sistem Peningat Sidang) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?
3. Bagaimanakah efektifitas penggunaan SPS (Sistem Peningat Sidang) terhadap tingginya kehadiran para pihak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui faktor yang melatar belakangi penggunaan SPS (Sistem Peningat Sidang) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
2. Mengetahui dasar hukum penggunaan SPS (Sistem Peningat Sidang) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
3. Mengetahui efektifitas penggunaan SPS (Sistem Peningat Sidang) terhadap tingginya kehadiran para pihak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Memberikan sebuah kontribusi ilmiah dimana penelitian ini dapat memberikan sebuah penambahan kajian keilmuan atau kepustakaan yang berhubungan dengan sebuah sistem baru yang merupakan sebuah inovasi baru di Pengadilan Agama seperti yang terjadi di PA Kabupaten Malang yang sudah menemukan sebuah inovasi baru dalam persidangan yakni menggunakan SPS (Sistem Peningat Sidang). Sebagai dampingan atas relas panggilan.

2. Secara praktis

Memberikan suatu tambahan refrensi atau pengetahuan kepada Pegadilan Agama mengenai sistem baru yakni menggunakan SPS (Sistem Peningat Sidang) dalam melakukan suatu peringatan atau pemberitahuan yang substansinya memanggil juga kepada para pihak yang berperkara waktu adanya persidangan. Dalam hal ini juga untuk mengantisipasi adanya komplek dari para pihak berperkara.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan sebuah penjelasan mengenai penelitian ini dan juga agar tidak menimbulkan artian atau persepsi yang salah, maka menurut peneliti dibutuhkan sebuah artian yang terdapat didalam judul peneliti, dengan beberapa kata kunci yang perlu diartikan, diantaranya:

1. Efektifitas : Suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana dapat dicapai, semakin semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektifitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
2. SPS : ini adalah sebuah singkatan atau kepanjangan dari (Sistem Peningkat Sidang). SPS adalah aplikasi berbasis komputer yang memberitahukan secara otomatis kepada para pihak (penggugat dan tergugat) tentang waktu, tanggal dan agenda sidang via sms, e-mail, whats up, twitter, dan facebook.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan penulisan ini menjadi teratur, maka diperlukan struktur dengan yang sudah ditentukan dengan baik (sistematis) dan agar untuk mempermudah pembaca untuk mendapatkan sebuah gambaran dengan jelas dan menyeluruh dengan penelitian ini, maka disusun sesuai dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, yang berisikan dengan latar belakang peneliti dalam penelitian. Selanjutnya rumusan masalah, yang akan dibahas yang akan dibahas dan akan dipaparkan dalam penelitian dan kemudian berisikan tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Pada bab ini terdiri dari beberapa sub bagian yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, serta sistematika penulisan yang merupakan sebuah gambaran garis besar isi dari sebuah laporan dalam penelitian.

BAB II adalah yang berisikan tinjauan pustaka yang mana diperuntukkan sebagai landasan sebuah penelitian yang didalamnya berisikan tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu merupakan sebuah penelitian yang membedakan antara penelitian yang sebelumnya dan sekarang. Sedangkan yang merupakan kerangka teori berisi mengenai teori-teori atau konsep sebagai landasan teoritis untuk menganalisa dan pengkajian yang nantinya dipergunakan untuk menganalisa permasalahan yang digunakan dalam penelitian.

BAB III adalah metode penelitian, yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data-data yang akan dijadikan sebagai bahan penyusunan laporan penelitian ini. Dalam bab ini terdiri dari beberapa poin yakni jenis penelitian, yang dimaksudkan dengan jenis penelitian ini untuk menjelaskan jenis atau macam penelitian yang digunakan oleh peneliti, lokasi penelitian yang dimana memberikan sebuah lokasi atau tempat penelitian yang berupa alamat lengkap dan letak geografis tempat penelitian, sumber data-data yang digunakan oleh penelitian ini merupakan data empiris karena memerlukan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi, metode pengumpulan data ini merupakan sebuah metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi-informasi dan menjelaskan bagaimana cara pengumpulan data atau prosedur yang secara dilakukan sistematis yang diperlukan dengan cara observasi, wawancara dan selanjutnya metode pengolahan data.

BAB IV adalah hasil penelitian dan pembahasan, yang memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data penelitian baik itu merupakan data primer maupun data skunder. Pada bab ini yang merupakan

sebuah inti dari penelitian yang mana peneliti melakukan analisis terhadap data-data yang telah diperoleh untuk menjawab permasalahan yang terletak di rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Dan peneliti menguraikan dan memaparkan analisis yang diperoleh dari lapangan tentang pandangan hakim dan pandangan petugas yang menjalankan sistem SPS (Sistem Peningkat Sidang) tersebut yang berada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

BAB V adalah penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran dari proses penelitian mulai dari pengumpulan data sampai dengan pengolahan data yang akhirnya memunculkan sebuah hasil atau suatu kesimpulan dari penelitian ini. Serta saran-saran yang diperuntukkan atau masukan dari pembaca kepada peneliti atau penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berhubungan dengan judul yang peneliti ambil, belum ada yang melakukan penelitian, dalam hal ini ada beberapa penelitian yang sudah diteliti dan juga memiliki hubungan dengan judul peneliti diantaranya adalah:

1) Nur Wahyudin

Skripsi yang ditulis oleh Nur Wahyudin, 2004 Mahasiswa Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri Walisongo Semarang melakukan penelitian dengan judul *“Analisis terhadap faktor penghambat tugas jurusita dalam pemanggilan pihak-pihak berperkara di Pengadilan Agama Semarang”*. Berdasarkan pasal 103 Undang-undang No 7 Tahun 1989 yang berisikan tentang tugas jurusita. Berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tugas dan

wewenang jurusita diatas sudah sangat jelas, tetapi dalam prakteknya pelaksanaan tugas dan wewenang jurusita di Pengadilan Agama Semarang banyak menemui faktor-faktor yang menghambat kinerjanya.

Perbedaan skripsi ini dengan yang peneliti angkat adalah bahwasannya skripsi milik Nur Wahyudin membahas mengenai analisis terhadap faktor penghambat tugas jurusita di Pengadilan Agama Semarang. Sedangkan penelitian yang peneliti angkat ini terfokus pada sebuah sistem yang diperuntukkan untuk para pihak berperperkara dengan menggunakan system baru yaitu menggunakan sistem SPS (Sistem Peningat Sidang) dengan maksud untuk mempermudah para pihak-pihak dalam menerima sebuah informasi persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

2) Hardado Luqman Hakim

Skripsi yang ditulis pada tahun 2010 oleh Hardado Luqman Hakim Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang “*Analisis prosedur pemanggilan pihak tergugat yang alamatnya tidak diketahui (studi kasus putusan no. 0914/Pdt.G/2009/PA Sm. Di Pengadilan Agama Semarang)*”. Dalam penelitian ini didapati hasil yang *pertama*, bahwa ketentuan pemanggilan para pihak di Pengadilan Agama Semarang sudah sah dan patut sesuai dengan PP No 9 Tahun 1975 tetapi akan lebih baik lagi bila pemanggilan tersebut dengan menggunakan teknologi canggih seperti internet. *Kedua*, meskipun sudah memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, tetapi tetap saja membutuhkan waktu yang lama dan belum tentu pemanggilan tersebut sampai pada pihak yang dipanggil.

Perbedaannya, bahwasannya skripsi itu berfokus pada sebuah analisis pemanggilan kepada pihak tergugat dengan menggunakan prosedur yang sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan yang mana pihak yang dipanggil tidak diketahui alamat tempat tinggalnya. Sedangkan penelitian yang peneliti tulis ini terfokus pada keefektifitasannya sebagai sebuah sistem pengingat dalam waktu dan jadwalnya sidang yang mana dengan hal tersebut yang substansinya juga sebuah pemanggilan kepada pihak karena didalamnya terdapat informasi, waktu dan hari sidang yang akan dilaksanakan.

3) Shofiyatul Maula

Skripsi yang ditulis oleh Shofiyatul Maula 2012 Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang "*Analisis Terhadap Keabsahan Panggilan Sidang Dengan Menggunakan Media Elektronik (Studi Kasus di Pengadilan Agama)*". Didalam skripsi tersebut menyebutkan bahwasannya di Pengadilan Agama Semarang yang berkenaan dengan relas panggilan dengan menggunakan media elektronik seperti faximile dan radio pemkot. Menurut keterangan dalam skripsi tersebut hal yang dilakukan tersebut sudah sah menurut hukum, karena sesuai dengan prosedur panggilan yang ada pada jurusita. Sudah menjadi kebiasaan dari Pengadilan Agama Semarang selaku Pengadilan yang menangani perkara tersebut berkeyakinan bahwa relas yang aslinya akan datang, sehingga dengan diketahui melalui faximile tersebut hakim bisa menempuh langkah-langkah selanjutnya untuk menyelesaikan proses persidangan.

Perbedaan skripsi ini dengan yang peneliti angkat adalah bahwasannya skripsi milik Shofiyatul Maula membahas mengenai relas panggilan dengan

menggunakan media elektronik seperti faximile dan radio. Sedangkan penelitian yang peneliti angkat ini terfokus pada sebuah sistem yang digunakan sebagai pemberi informasi kepada pihak berperkara melalui teknologi yaitu sistem SPS (Sistem Pengingat Sidang) melalui sebuah sms yang masuk ke nomor handphone masing-masing para pihak berperkara dengan maksud untuk mempermudah para pihak dalam menerima sebuah informasi terkait persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Tabel. Penelitian Terdahulu

No	Nama/PT/ Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nur wahyudin/ institute Agama Islam Negeri Walisongo semarang/ 2004	<i>Analisis terhadap faktor penghambat tugas jurusita dalam pemanggilan pihak-pihak berperkara di Pengadilan Agama Semarang</i>	Dalam penelitian ini yang sama-sama membahas mengenai pemanggilan kepada pihak berperkara untuk hadir pada waktu persidangan. Di Pengadilan PA Kab.Malang sebuah sistem baru sps(sistem pengingat sidang) yang mana sebagai informasi kepada para pihak jadwal persidangan meliputi tanggal, hari, bulan. Yang substansinya hal tersebut juga merupakan sebuah panggilan	Dalam skripsinya Wahyudin, membahas mengenai faktor-faktor yang menghambat jurusita dalam memanggil pihak berperkara. Sedangkan yang peneliti tulis terfokus pada sebuah sistem baru yaitu sps(sistem pengingat sidang) yang diperuntukkan untuk para pihak berperkara dimana dalam hal mengingatkan waktu sidang, dalam tanda kutip juga meringankan jurusita.

			kepada para pihak tersebut.	
2	Hardado Luqman Hakim/ IAIN Walisongo semarang/ 2010	<i>Analisis prosedur pemanggilan pihak tergugat yang alamatnya tidak diketahui (studi kasus putusan no. 0914/Pdt.G/2009/ PA Sm. Di Pengadilan Agama Semarang)</i>	Sama-sama melakukan prosedur pemanggilan yang sah dan patut. Menggunakan surat atau relass panggilan yang diberikan kepada para pihak berperkara, namun dari P.A Kab Malang ada sebuah inovasi baru yaitu menggunakan sebuah aplikasi berupa sps(sistem pengingat sidang) yang menjadi iringan dari relass yang ditentukan oleh undang-undang secara resmi.	Dalam skripsinya Hardado, menganalisis bahwasannya diperlukan sebuah pemanggilan melalui internet, pemanggilan masih belum dipastikan bahwasannya panggilan tersebut benar-benar telah sampai atau bisa diterima oleh para pihak. Sedangkan dalam penelitian ini berbeda dari penelitian yang sebelumnya, skripsi yang membahas tentang efektifitas aplikasi yang baru muncul dan juga diperuntukkan memberikan sebuah informasi kepada para pihak melalui sps(sistem pengingat sidang) melalui sebuah pesan atau sms yang didalamnya isinya informasi berkaitan dengan jadwal sidang.
3	Shofiyatul Maula/ IAIN Walisongo semarang/ 2012	<i>Analisis Terhadap Keabsahan Panggilan Sidang Dengan Menggunakan Media Elektronik (Studi Kasus di</i>	Persamaan yang terdapat dalam skripsi Shofiyatul ini dengan skripsi penulis terletak dalam kegunaan media elektronik terhadap para	Perbedaan skripsi ini dengan yang peneliti angkat adalah bahwasannya skripsi milik Shofiyatul Maula membahas

		<i>Pengadilan Agama)</i>	pihak berperkara di sebuah Pengadilan, saat memberikan informasi atau pemanggilan menggunakan media elektronik.	mengenai relas panggilan dengan menggunakan media elektronik seperti faximile dan radio. Sedangkan penelitian yang peneliti angkat ini terfokus pada sebuah sistem yang digunakan sebagai pemberi informasi kepada pihak berperkara melalui teknologi yaitu sistem SPS(Sistem Pengingat Sidang) melalui sebuah sms yang masuk ke nomor handphone masing-masing para pihak berperkara dengan maksud untuk mempermudah para pihak dalam menerima sebuah informasi terkait persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
--	--	--------------------------	---	---

B. Kajian Teori

1. Hukum Acara di Pengadilan Agama

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, pada pasal 2 menyatakan :

“Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat

pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini”.

Anak kalimat “perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini” dapat ditemukan petunjuknya dalam pasal 49 yang menyatakan : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, waiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shodaqoh dan ekonomi syariah.¹⁰ Bidang-bidang tersebut adalah perkara perdata. Maka hukum acara yang dimaksud dengan judul di atas adalah Hukum Acara Perdata Peradilan Agama.

a. Pengertian hukum acara perdata

Menurut Prodjodikoro hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.

Sedangkan menurut Suparmono memberikan definisi hukum acara perdata adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang cara-cara bagaimana mempertahankan, melaksanakan dan menegakkan hukum perdata materiil melalui proses peradilan (peradilan negara).

¹⁰ <https://pustakalegal.wordpress.com/materi/hukum-acara-peradilan-agama/> diakses pada tanggal 1 bln 5 thn 2016 jam 4.00

Menurut Mertokusumo menyatakan, hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari putusannya.

Hukum acara merupakan suatu peraturan hukum yang mengatur sebagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum materil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata, suatu hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil. Dengan kata lain, hukum acara perdata itu yang mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan melaksanakan dari putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “eigenrichting” atau tindakan menghakimi sendiri.¹¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum acara di Pengadilan Agama adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan yang terdiri dari cara mengajukan tuntutan dan mempertahankan hak, cara bagaimana pengadilan harus bertindak untuk memeriksa serta memutus perkara dan cara bagaimana melaksanakan putusan tersebut di lingkungan Pengadilan Agama.

b. Sumber hukum acara di Pengadilan Agama

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2014), 2-3.

Pasal 54 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan, Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. Oleh karena itu dapat tegaskan bahwa sumber hukum acara Peradilan Agama antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.
- 4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- 5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 6) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- 7) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) untuk Jawa dan Madura.
- 8) Rechtsreglement Buitengewesten (RBg.) untuk luar Jawa dan Madura.
- 9) Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).
- 10) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang penggunaan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang Perkawinan, Perwakafan dan Kewarisan.

11) Yurisprudensi, yaitu kumpulan yang sistematis dari Putusan Mahkamah Agung yang diikuti oleh Hakim lain dalam putusan yang sama.

12) Surat Edaran Mahkamah Agung sepanjang menyangkut Hukum Acara Perdata.

c. Asas-asas hukum acara perdata di Pengadilan Agama

Sebagai landasan hukum acara di Pengadilan Agama perlu dengan adanya suatu pedoman yaitu berupa asas-asas hukum acara di Pengadilan Agama sebagai berikut:

- 1) Peradilan Agama adalah Peradilan Negara (pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004, pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006).
- 2) Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).
- 3) Peradilan Agama menetapkan dan menmegakkan hukum berdasarkan keadilan berdasarkan Pancasila (pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004).
- 4) Peradilan Agama memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara berdasarkan hukum Islam (pasal 2, 49 dan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 3 tahun 2006).
- 5) Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa (pasal 4 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006).

- 6) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).
- 7) Peradilan dilakukan menurut hukum dan tidak membedakan orang (pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, pasal 58 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).
- 8) Peradilan dilakukan bebas dari pengaruh dan campur tangan dari luar (pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004).
- 9) Peradilan dilakukan dalam persidangan Majelis dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim dan salah satunya sebagai Ketua, sedang yang lain sebagai anggota, dibantu oleh Panitera Sidang (pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004).
- 10) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap Hakim yang mengadili (pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004).
- 11) Beracara dikenakan biaya (pasal 121 ayat (1) HIR, pasal 145 ayat (4) RBg.).
- 12) Hakim bersifat menunggu (pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006).
- 13) Hakim pasif (pasal 118 ayat (1) HIR, pasal 142 ayat (1) RBg.)
- 14) Persidangan bersifat terbuka untuk umum (pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004).

- 15) Hakim mendengar kedua belah pihak (pasal 121 HIR, pasal 145 RBg., pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, pasal 58 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).
- 16) Tidak harus diwakilkan (pasal 123 HIR, pasal 147 RBg.).
- 17) Hakim wajib mendamaikan para pihak (pasal 130 HIR, 154 RBg, pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).
- 18) Hakim membantu para pihak (pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).
- 19) Hakim wajib menghadili setiap perkara yang diajukan kepadanya (pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004).
- 20) Putusan harus disertai alasan (pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 184 ayat (1) dan pasal 195 RBg.).
- 21) Tiap putusan dimulai dengan kalimat “Bismillahir rahmaanir rahiim” diikuti dengan “Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa” (pasal 57 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).
- 22) Semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (pasal 20 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004).
- 23) Tiap-tiap pemeriksaan dan perbuatan hakim dalam penyelesaian perkara harus dibuat berita acara (pasal 186 HIR, pasal 96 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).

24) Terhadap setiap putusan diberikan jalan upaya hukum berupa banding, kasasi dan peninjauan kembali (pasal 21, 22 dan 23 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004).

25) Pelaksanaan putusan Pengadilan wajib menjaga terpeliharanya peri kemanusiaan dan peri keadilan (pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004).

2. Prosedur Beracara di Pengadilan Agama

Dalam melakukan acara di Pengadilan Agama mempunyai tatacara sebelum perkara diputus diputus oleh hakim. Prosedurnya yaitu sebagai berikut:¹²

a. Menerima

- 1) Menerima gugatan atau permohonan
- 2) Memberikan sebuah penjelasan yang dianggap perlu dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)
- 3) Menyerahkan kembali surat gugatan/permohonan beserta SKUM
- 4) Pembayaran panjar biaya perkara (pasal 90 bab III UU no 50 tahun 2009)
- 5) Mendaftar/mencatat surat gugatan atau permohonan
- 6) Penelitian terhadap kelengkapan perkara (bentuk dan surat gugatan)
- 7) Penyampaian berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Agama
- 8) Penetapan Penunjukan Majelis Hakim (PMH) oleh Ketua PA
- 9) Penetapan Hari Sidang (PHS) oleh Ketua Majelis

¹² <http://peradilandindonesia.blogspot.co.id/2012/11/prosedur-beracara-dalam-pa.html> diakses pada tanggal 1/5/2016 pada jam 18.26

10) Pemanggilan pihak-pihak kemuka sidang

b. Memeriksa

UU No 50 tahun 2009 bab II pasal 15 (1) mengharuskan semua sidang pemeriksaan perkara di Pengadilan terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain oleh UU, seperti bagi permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup (pasal 68 (2) bab IV UU No 50 tahun 2009)

- 1) Pembukaan sidang pertama
- 2) Penanyaan identitas pihak-pihak
- 3) Pembacaan surat gugatan
- 4) Anjuran damai
- 5) Replik dan Duplik
- 6) Pembuktian
- 7) Penyusunan konklusi
- 8) Musyawarah Majelis Hakim (pasal 50 (3) bab III UU No 50 tahun 2009)

c. Memutuskan

Pengucapan keputusan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum (pasal 60 bab IV UU No 50 tahun 2009) “penetapan dan putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hokum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”. Jika sesudah itu, tergugat atau kuasanya yang sah tidak juga hadir, Pengadilan Agama dapat memutus dengan Verstek.¹³

¹³ PP Nomor 9 tahun 1975, pasal 27

3. Pemanggilan Pihak-Pihak Berperkara

Pemadilan melakukan pemanggilan atau pemberitahuan (*exploot*) kepada para pihak perkara yang harus disampaikan dengan risalah tertulis (*schriftelijk relaas*). *Exploot* dalam bahasa Belanda atau *exploit* dalam bahasa Perancis adalah surat panggilan yang disampaikan oleh jurusita dan/jurusita pengganti. Sedang *relaas* adalah berita acara pemanggilan sebagai isi dari *exploot* tersebut. Dalam perkembangannya, istilah yang lazim digunakan bukan *exploot* atau *exploit* tetapi *relaas* panggilan, karena memang substansi dari *exploot* tersebut adalah *relaas* panggilan atau berita acara panggilan. Pemanggilan harus dilakukan oleh tim Jurusita yang mana menyerahkan *relaas* panggilan kepada tergugata dan juga akan disampaikan kepada hakim yang akan memeriksa perkara tersebut yang merupakan bukti bahwasannya tergugat telah dipanggil.¹⁴

Pemanggilan kepada yang bersangkutan dipanggil dengan cara pemanggilan menurut undang-undang dimana pemanggilan dilakukan oleh jurusita dengan membuat berita acara pemanggilan pihak-pihak yang dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah, dengan memperhatikan tenggang waktu yang mana tidak boleh kurang dari tiga hari kerja kecuali dalam hal yang sangat mendesak¹⁵

Masalah pemanggilan kepada para pihak-pihak yang mana telah ditentukan dengan berdasarkan jam, tanggal, hari, bulan dan tempat sidang pertama

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Liberty, 2002), 98.

¹⁵ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 22.

yang ditetapkan dalam PHS (Penetapan Hari Sidang) oleh Ketua Majelis, maka para pihak-pihak akan dipanggil ke muka sidang. Pemanggilan untuk para pihak di Pengadilan Agama sekarang ini, ada diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 juncto PP Nomor 9 Tahun 1975 tetapi hanya mengenai perkara permohonan cerai talak dan cerai gugat.¹⁶

Pemanggilan terhadap para pihak untuk menghadiri sidang dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti ditempat tinggal atau tempat kediaman yang dipanggil atau tempat kedudukannya¹⁷. Dalam melakukan pemanggilan, kadang kala ditemukan beberapa persoalan yang misalnya yang dipanggil tidak berada di tempat atau bahkan sudah meninggal atau tidak ditemukan tempat tinggalnya. Terkait dengan hal tersebut, telah diatur dalam pasal 390 HIR(4) yang menyatakan:

- a) Tiap-tiap surat juru sita, harus disampaikan kepada orang yang bersangkutan sendiri ditempat diam atau tempat tinggalnya, dan jika tidak bertemu dengan orang yang disitu, diserahkan kepada kepala desanya.
- b) Dalam hal yang bersangkutan sudah meninggal, surat juru sita itu disampaikan kepada ahli warisnya, jika ahli waris itu tidak diketahui, maka disampaikan kepada kepala desa.
- c) Tentang orang yang tidak diketahui tempat tinggalnya dan tentang orang yang tidak dikenal maka surat juru sita itu disampaikan kepada bupati, yang dalam daerahnya terletak tempat tinggal orang tersebut, dan dalam perkara pidana

¹⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998), 82.

¹⁷ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 angka ke 2, huruf c

bupati itu memaklumkan surat juru sita itu dengan menempelkannya pada pintu utama di tempat persidangan hakim yang berhak itu (RBg 718).

Untuk ketentuan terkait dengan pemanggilan orang yang tidak diketahui tempat tinggalnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 390 (3) HIR diatas, dianggap kurang realistis karena hanya menempelkan pengumuman saja, sehingga perlu juga berpedoman pada ketentuan pasal 6 poin (7) RV yang pada intinya menyatakan bahwa pengumuman pemanggilan tersebut harus dimuat dalam salah satu harian atau surat kabar yang terbit diwilayah hukum atau yang terbit diwilayah sekitar pengadilan yang bersangkutan.¹⁸

a. Pemanggilan menurut UU Nomor 7 Tahun 1989 dan PP Nomor 9 Tahun 1975

1) Pemanggilan kepada pemohon (suami) dan termohon (istri) dalam perkara permohonan cerai talak, perkara permohonan suami untuk beristri lebih dari seorang, dan panggilan pada penggugat (istri) dan tergugat (suami) dalam perkara gugatan cerai, selambat-lambatnya hari ke-27 sejak perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama. Sebab sidang pertama untuk perkara-perkara itu selambat-lambatnya hari sejak perkara terdaftar, sedangkan surat panggilan kurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang, sudah diterima oleh pihak yang dipanggil.¹⁹

2) Penggugat atau tergugat dalam perkara gugatan cerai akan dipanggil untuk menghadiri sidang. Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan dan apabila tidak dijumpai, panggilan disampaikan melalui

¹⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 223.

¹⁹ PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 15, 29 ayat (1), 42 ayat (2), 26 ayat (4), jo UU Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 68 ayat (1) dan 80 ayat (1)

Lurah/kepala Desa. Panggilan tersebut dilakukan dengan patut dan sudah diterima oleh penggugat atau tergugat atau kuasanya selambat-lambatnya hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan gugatan,²⁰(salinan gugatan tidak perlu dilampirkan pada panggilan kepada penggugat).

- 3) Apabila tergugat dalam perkara gugatan cerai, tidak jelas atau tidak diketahui tempat kediamannya atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan menempelkannya pada papan pengumuman resmi Pengadilan Agama ditambah dengan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain.

Pengumuman melalui surat kabar atau mass media tersebut dilakukan dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara panggilan pertama dan panggilan kedua, dan antara panggilan kedua dengan sidang ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan.

Jika sesudah itu, tergugat atau kuasanya yang sah tidak juga hadir, Pengadilan Agama dapat memutus dengan Verstek.²¹

- 4) Pemanggilan terhadap tergugat dalam perkara gugatan cerai yang tergugatnya berada di luar negeri, dilakukan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat. Tetapi, secepat-cepatnya sidang pertama adalah enam bulan sejak perkara terdaftar.²²

b. Pemanggilan menurut HIR/RBg (peradilan umum)

²⁰ PP Nomor 9 tahun 1975, pasal 26

²¹ PP Nomor 9 tahun 1975, pasal 27

²² PP Nomor 9 tahun 1975, pasal 28 dan 29

Bilamana diperlihatkan dengan teliti pasal-pasal didalam Het Herzinene Inlandsche Reglement (HIR) dan pasal-pasal di dalam Rechts Reglement Buitengewesten (RBg), tentang pemanggilan para pihak-pihak yang belum dicukupi oleh PP Nomor 9 tahun 1975 dan UU Nomor 7 tahun 1989 seperti diuraikan diatas, adalah tentang:

- a) Perkara digugurkan karena penggugat tidak hadir.
- b) Tergugat tidak hadir tetapi mempergunakan perlawanan (eksepsi), baik eksepsi relatif maupun eksepsi absolut.
- c) Bolehnya memanggil yang kedua kalinya sebelum diputus dengan verstek atau digugurkan.
- d) Panggilan kepada pihak yang tidak dikenal tempat tinggalnya (selain perkara gugatan cerai).
- e) Panggilan kepada pihak yang meninggal dunia.²³

Ketentuan-ketentuan tersebut diambil oleh Peradilan Agama yang mana diperlukan untuk melengkapi kekurangan acaranya dibidang pemanggilan pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama. Cara pemanggilan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Jika panggilan pertama untuk sidang pertama kepada penggugat atau pemohon telah dilakukan dengan patut tetapi ia atau kuasa sahnya tidak hadir,

²³ Pasal 121, 124, 125, 126, 127, 390 HIR. Juga pasal 146, 148, 150, 151, dan 718 RBg

maka sebelum perkaranya diputus dengan digugurkan, ia dapat dipanggil untuk kedua kalinya.²⁴

- 2) Jika panggilan pertama untuk sidang pertama kepada tergugat atau termohon (dalam perkara contentiosa) sudah dilakukan dengan patut, ia atau kuasa sahnya tidak hadir maka sebelum perkaranya diputus dengan verstek, ia dapat dipanggil untuk kedua kalinya.
- 3) Apabila tergugat atau termohon lebih dari seorang sedangkan pada panggilan pertama untuk sidang pertama, ada yang hadir dan ada yang tidak hadir maka sidang wajib ditunda. Kepada yang belum hadir dipanggil kembali untuk kedua kalinya sedangkan untuk yang telah hadir cukup diberitahukan secara langsung. Setelah panggilan kedua ini, perkara akan diperiksa, tidak peduli apakah hadir semua ataukah hadir sebagian.²⁵
- 4) Panggilan terhadap tergugat atau termohon yang berada di luar negeri dilakukan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Untuk perkara permohonan cerai talak, perkara permohonan untuk beristri lebih dari seorang dan perkara gugatan cerai, secepat-cepatnya sidang pertama adalah enam bulan sejak perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama.²⁶

²⁴ Pasal 124, 126, HIR/pasal 148, 150 RBg

²⁵ Pasal 127 HIR/Pasal 151 RBg

²⁶ Pasal 28, 29 PP Nomor 9 Tahun 1975

- b) Untuk perkara selainnya, dengan memperhitungkan selambat-lambatnya panggilan sudah diterima dan memperhitungkan waktu untuk yang dipanggil itu datang menghadap Pengadilan Agama yang bersangkutan.²⁷
- 5) Tergugat atau termohon yang sudah dipanggil pertama untuk sidang pertama dengan patut, ia atau uasa sahnya tidak hadir tetapi ia mengajukan eksepsi (perlawanan) baik eksepsi relativ maupun eksepsi absolut, Pengadilan Agama wajib mengadili terlebih dahulu akan eksepsi tersebut. Jika ternyata eksepsi tersebut tidak beralasan, maka Pengadilan Agama sebelum memutus verstek, masih dapat untuk melakukan panggilan kedua kalinya.²⁸
- 6) Jika tergugat atau termohon tidak diketahui tempat tinggalnya, sedangkan perkara itu bukan tentang gugatan cerai, maka panggilan kepada yang tidak diketahui tempat tinggalnya tersebut dilakukan dengan cara menempelkan panggilan pada papan pengumuman Pengadilan Agama. Dengan tenggang waktu antara panggilan dengan sidang adalah 30 hari.²⁹
- 7) Jika pihak yang dipanggil sudah meninggal dunia maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya, tetapi jika ahli warisnya tidak dikenal maka disampaikan melalui Lurah/Kepala Desa tempat terakhir si mayyit.³⁰

Jika petugas yang memanggil sudah bertemu dengan pihak yang dipanggil tetapi ia membangkang tidak mau menerima atau tidak mau menandatangani relas

²⁷ Pasal 29 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975

²⁸ Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg

²⁹ Pasal 390 HIR/Pasal 718 RBg

³⁰ Pasal 390 HIR/Pasal 718 RBg

panggilan maka oleh petugas tersebut dibuat catatan pada relas panggilan bahwa ia sudah bertemu tetapi pihak yang dipanggil tidak mau menerima/tidak mau menandatangani relas panggilan. Tanggal catatan tersebut sama dengan tanggal panggilan telah disampaikan.

c. Asas - asas pemanggilan

Asas yang harus diperhatikan dalam melakukan suatu pemanggilan dalam persidangan adalah sebagai berikut:³¹

- a) Pemanggilan dilaksanakan secara resmi artinya sasaran atau obyek pemanggilan tepat dan tatacara pemanggilan sesuai ketentuan-ketentuan perundang-undangan.
- b) Pemanggilan memenuhi waktu-waktu yang patut (*properly*) artinya tenggang waktu antara pemanggilan yang dilakukan dengan hari sidang tidak kurang dari 3 hari.

d. Tata cara pemanggilan

Tata cara pemanggilan menurut hukum diatur dalam Pasal 390 ayat (1) dan (2) dan (3) HIR³², Pasal 1, pasal 6 angka ke-7 dan ke-8, serta pasal 7 Rv³³.

- a) Pemanggilan disampaikan kepada yang bersangkutan ditempat tinggal orang yang dipanggil (*in person*).³⁴ Dalam hal keabsahannya dan resmi yang

³¹ Mustafa, *Kepaniteraan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005). 103

³² M. Karjadi, *Reglemen Indonesia yang Diperbaharui, S 1941 No. 44, RIB (HIR)* (Bogor: Politeia, 1991), 95.

³³ Engelbrecht, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Menurut Sistem Engelbrecht, Buku I, Tata Negara, Perdata, Dagang, Pidana* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), 671 dan 673.

³⁴ Pasal 390 HIR/718 RBg

dijadikan sumber menentukan tempat tinggal tergugat terdiri dari beberapa jenis akta atau dokumen, yang terpenting diantaranya:³⁵

- 1) Berdasarkan KTP
 - 2) Kartu rumah tangga atau kartu keluarga (kk)
 - 3) Surat pajak
 - 4) Anggaran dasar perseroan
- b) Apabila orang yang dipanggil tidak dijumpai ditempat kediamannya, panggilan boleh disampaikan melalui Lurah atau Kepala Desa. Hal itu sesungguhnya dimaksudkan agar surat panggilan tersebut akan benar-benar diterima oleh yang bersangkutan.³⁶ Ketentuan yang mengatur dalam hal ini adalah Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 3 Rv. Tata cara pemanggilan yang diatur dalam Pasal tersebut yaitu:
- 1) Surat pemanggilan disampaikan kepada Kepala Desa atau Lurah dimana tergugat bertempat tinggal atau berdiam.
 - 2) Penyampaian surat pemanggilan kepada Kepala Desa atau Lurah tersebut diikuti dengan perintah agar segera menyampaikan surat panggilan itu kepada tergugat yang bersangkutan.
 - 3) Pemanggilan adalah sah jika Kepala Desa setempat benar-benar menyampaikan panggilan tersebut kepada tergugat yang bersangkutan.
 - 4) Relas atau berita acara pemanggilan disampaikan kembali ke Pengadilan.

Hal ini merupakan syarat formil sahnya penyampaian panggilan terhadap

³⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan cet 2* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 192.

³⁶ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinarta, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek cet* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 96.

tergugat untuk menghindari kerugian bagi pihak yang bersangkutan dan untuk menegakkan kepastian hukum dan tata tertib beracara.

c) Pemanggilan yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan, meminta bantuan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman pihak yang dipanggil, dan selanjutnya Pengadilan tersebut mengirimkan relas kepada Pengadilan Agama yang meminta bantuan.

d) Apabila orang yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya, maka dilakukan pemanggilan melalui Bupati/Wali Kota. Surat panggilan tersebut ditempelkan dipapan Pengumuman Pengadilan.³⁷Khusus untuk perkara perkawinan, pemanggilan dilakukan melalui suatu atau beberapa surat kabar atau mass media lain sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dengan yang kedua, dan tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan hari sidang sekurang-kurangnya tiga bulan.

Selain dari yang tersebut diatas, tatacara yang dilakukan pemanggilan tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya diatur dalam Pasal 390 ayat

(3) HIR dan Pasal 6 ke-7 Rv. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut yaitu:

1) Surat gugatan menyatakan dengan jelas pada identitas tergugat bahwasannya tempat tinggalnya tidak diketahui. Jika demikian maka panggilan dilakukan kepada Bupati yang seterusnya akan menempelkan pengumuman terkait surat panggilan tersebut di papan pengumuman

³⁷ Pasal 390 ayat (3) HIR/pasal 718 ayat (3) RBg

Pengadilan atau ditempelkan di kantor papan pengumuman kantor Bupati.³⁸

2) Pada identitas tergugat, surat gugatan menyebutkan dengan jelas tempat tinggalnya tetapi pada saat jurusita melakukan pemanggilan ternyata tergugat tidak ditemukan ditempat tersebut dan menurut penjelasan Kepala Desa atau Lurah setempat, yang bersangkutan telah meninggalkan tempat tanpa menyebut alamat tempat tinggal yang baru.³⁹

e) Pemanggilan disampaikan melalui Departemen Luar Negeri c.q. Dirjen Protokoler yang tembusannya disampaikan kepada Kedutaan Besar setempat, apabila orang yang dipanggil bertempat kedudukan diluar negeri.

f) Panggilan disampaikan kepada ahli waris, apabila orang yang dipanggil meninggal dunia.⁴⁰

4. Menghadirkan Pihak Berperkara dalam Islam

Dalam islam juga diatur mengenai suatu perkara yang dimana pihak penggugat maupun tergugat harus datang pada saat sidang, kedua belah pihak wajib hadir dan bertatap muka dengan Hakim. Karena dalam hal itu, Hakim bisa memutuskan dengan adil suatu perkara tersebut lantaran yang nantinya kedua belah pihak tersebut memberikan keterangan secara jelas dan jujur didepan Hakim yang sedang sedang menjadi pengadil sidang tersebut.

³⁸ Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 angka ke-2 huruf c

³⁹ Yahya Harahap, *hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan cet 2* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 223.

⁴⁰ Pasal 2 HIR/718 ayat (2) RBg

Pada zaman sahabat, Ka'ab bin Suar menceritakan bahwasannya ada seorang perempuan yang datang kepada Umar bin Khaththab mengadukan perihal tentang suaminya. Wanita tersebut berucap kepada Umar, “Suamiku itu seorang penduduk bumi yang baik, melakukan shalat malam sampai pagi, dan berpuasa sampai petang”. Perempuan itu merasa malu untuk melanjutkan pengaduannya terhadap Umar bin Khaththab, lalu Umar justru menganggap dengan hal *positif thinking*, lalu berkata Umar “Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan kepadamu, karena kamu telah memuji kebajikannya”. Kemudian setelah wanita itu berpaling, barulah Ka'ab bin Suar berkata kepada Umar “Wahai Amirul Mukminin sesungguhnya perempuan itu datang kepadamu dengan sungguh-sungguh hendak menggugat”. Umar balik bertanya “siapa yang hendak digugatnya?,” lalu Ka'ab bin Suar menjawab, “dia hendak menggugat suaminya”. Setelah itu Umar bin Khaththab berkata “kalau begitu, panggilah keduanya untuk datang menghadap, dan kamu aku berikan tugas untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara mereka, kemudian engkau bertindak menjadi saksi”.⁴¹

Seperti penjelasannya Umar bin Khaththab diatas bahwasannya orang yang akan menggugat di suatu Pengadilan haruslah datang ke Pengadilan tersebut bersamaan dengan yang tergugat, supaya jelas permasalahannya, memudahkan untuk diperiksa perkaranya dan supaya sama-sama mengetahui perkara yang akan diselesaikan oleh Hakim yang sama-sama didalamnya nantinya untuk mencapai mufakat atau kesepakatan yang tidak sebelah maksudnya diputuskan perkaranya

⁴¹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 39.

karena salah satu penggugat maupun tergugat tidak tahu atau tidak hadir, dalam hal ini sangat diperlukan karena untuk mencapai keadilan, mencari keadilan mencari solusi bersama bagi kedua belah pihak.

Setiap perkara yang diajukan oleh para pihak di Pengadilan Agama nantinya akan diputuskan oleh Hakim pada waktu sidang. Perkara yang diajukan oleh para pihak ini masuk dalam ranah perkara perdata, dalam hal ini kedudukan Hakim adalah sebagai penengah diantara pihak yang berperkara tersebut. Hakim tersebut perlu memeriksa (mendengarkan) dengan teliti terhadap pihak-pihak yang berselisish itu. Itulah sebabnya pihak-pihak pada prinsipnya harus semua hadir di muka sidang atau hadir didepan Hakim. Berdasarkan prinsip ini maka di dalam HIR misalnya, diperkenankan memanggil yang kedua kalinya (dalam sidang pertama), sebelum ia memutus verstek atau digugurkan dalam putusan perkara tersebut.

Seperti yang pernah Rasulullah terangkan dalam sebuah hadits bagaimana tentang suatu prinsip semua pihak berperkara itu harus hadir semua. Rasulullah saw menerangkan dalam sebuah hadits yang dapat kita pahami sebagai berikut:

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقاضَا إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي قَالَ عَلِيٌّ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ

“Dari Ali (bin Abi Thalib), ia berkata, Rasulullah saw bersabda: apabila dua pihak meminta kepadamu keadilan maka janganlah engkau memutus hanya dengan mendengarkan keterangan satu pihak saja sehingga engkau mendengarkan keterangan pihak lainnya. Dengan demikian engkau akan mengetahui bagaimana seharusnya memutus. Ali berkata, tetaplah saya sebagai hakim sesudah itu. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizy dan dihasankan dan dikuatkan oleh Ibn Al-Madiny dan disahihkan oleh Ibn Hibban).⁴²

⁴² Muhammad Ibn Ismail Al-Khahlany, *Subul As-Salam, Jilid IV* (Bandung: Maktabah Dahlan, 1995), 121.

Karena pihak-pihak kemungkinan tidak hadir dengan berbagai sebab dan keadaannya atau bahkan mungkin ada yang membangkan, maka demi kepastian hukum, cara-cara pemanggilan sidang diatur secara konkrit sehingga jika terjadi penyimpangan dari prinsip, perkara tetap dapat diselesaikan.

Pada hari sidang yang sudah ditentukan, penggugat atau kuasa sahnya akan dipanggil oleh Pengadilan, jika pada panggilan ini dia tidak datang atau kuasa hukumnya tidak datang menghadap waktu sidang, padahal dia sudah dipanggil dengan patut dan benar maka gugatannya dianggap gugur (dengan produk putusan pengadilan, bukan penetapan).⁴³

Seperti dalam penjelasan diatas, bahwasannya dalam islam menganjurkan dalam memutuskan suatu perkara dalam sebuah Pengadilan jangan sepihak atau yang hadir dimuka majlis sidang atau dihadapan Hakimnya hanya pengkuat atau tergugat saja, melainkan diharuskan keduanya hadir pada waktu sidang tersebut. Karena, sebenarnya dalam islam menjunjung tinggi keadilan terhadap manusia. Dengan adanya kedua belah pihak maka Hakim bisa mendengarkan keterangan dari semuanya sebelum memutuskan perkara itu. Jika sudah diputus maka kedua belah pihak berperkara akan sama-sama mengetahui dan akan tercapainya suatu keadilan bersama, beda dengan perkara yang diputuskan secara Verstek.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memperhatikan hal tersebut dan menjunjung tinggi akan hal suatu keadilan dalam sebuah Pengadilan Agama ini. Memutuskan perkara berdasarkan prosedur secara resmi, patut dan berdasarkan

⁴³ HIR Pasal 124

Undang-undang yang telah ditetapkan. Melakukan pemanggilan terhadap para pihak-pihak berperkara menggunakan sebuah relas atau surat panggilan secara langsung terhadap pihak berperkara oleh Pengadilan. Dalam hal ini, pada waktu pemanggilan terhadap pihak berperkara pasti ada sebuah kendala yang mana surat panggilan itu tidak bisa langsung sampai kepada tangan pihak berperkara lantaran berbagai hal semisal alamat yang tidak diketahui, domisili yang membingungkan atau bahkan ada yang alamatnya dipasulkan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah membuat sebuah inovasi baru atau gagasan baru terhadap sebuah hal tersebut supaya terhindar dari permasalahan tersebut. SPS (Sistem Peningat Sidang) adalah sebuah inovasi yang dibuat Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini dibuat untuk memberikan informasi waktu sidang terhadap pihak yang berperkara setelah mereka semua diberikan relas atau surat panggilan dari Pengadilan. Ini adalah sebuah terobosan baru dimana semua pihak berperkara akan diingatkan oleh aplikasi ini, dan akan secara otomatis akan diingatkan waktu, tanggal dan hari sidang orang yang berperkara. Sps ini dibuat untukantisipasi jika surat relas yang diberikan tidak sampai ketangan pihak berperkara dan juga untuk menghindari komplain dari pihak berperkara nantinya jika ada komplek.

5. Sejarah SPS

Berbicara mengenai sejarah berarti juga membahas mengenai awal mulanya terciptanya sistem SPS ini. Berawal dari sebuah pemanfaatan teknologi yang sudah tersebar di masyarakat Malang. Sistem SPS ini merupakan sebuah inovasi-inovasi baru di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Ini tercipta karena

untuk menghadirkan para pihak ke Pengadilan. SPS adalah Sistem Pengingat Sidang. Sistem ini merupakan sebuah inovasi murni yang tercipta di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang sudah berlaku satu tahun mulai dari 2015 akhir.

Dalam wawancara kepada hakim, hakim menjelaskan mengenai filosofi SPS ini, bahwa Pengadilan ingin menegakkan asas peradilan yang sebisa mungkin dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara waktu persidangan, dan juga dalam hal memanfaatkan teknologi informasi yang berujung pada pelayanan publik.

“filosofinya sps ini adalah kita kepingin menegakkan asas peradilan yang sebisa mungkin dihadiri oleh kedua belah pihak. Pengadilan itu harus mendengar kedua belah pihak dan keduanya harus hadir. Pemanfaatan teknologi informasi yang berujung pada pelayanan publik. Kita kepingin bahwa teknologi informasi itu dimanfaatkan untuk keadilan substantif.”⁴⁴

Dalam hal ini, dilihat dari penjelasan tadi bahwasannya ada sebuah pemanggilan secara khusus yang dilakukan oleh pengadilan selain menggunakan surat panggilan atau relas juga mengingatkan menggunakan SPS ini, supaya semua kedua belah pihak bisa untuk hadir ke Pengadilan. Kebanyakan dari orang yang berperkara di Pengadilan, orang yang namanya benci atau tidak suka pasti akan melakukan hal agar lawannya kalah atau tidak hadir. Orang bercerai salah satunya akan merasa benci dan tidak suka, dalam hal ini akan di lakukan segala cara termasuk orang yang menggugat itu beralasan suaminya itu dighoibkan atau dianggap hilang, yang padahal suaminya itu ada dirumah. Jadi pada hal semacam ini bisa diputuskan secara verstek.

⁴⁴ Nur Syaifudin, *Wawancara* (Malang, 2 November 2016).

Untukantisipasi komplek dari masyarakat, yang mana masyarakat belum tahu tatacaranya pemanggilan menggunakan relas panggilan dalam hukum acara. Relas panggilan disampaikan kepada pihak yang bersangkutan bila tidak dijumpai maka disampaikan kepada kepala desa. Dalam hal ini bisa dikatakan kepala desa lupa atau masih sibuk sehingga bisa lupa untuk menyampaikan relas panggilan tersebut.

“untuk menghindari komplek masyarakat, kompleknya bagaimana: ternyata mereka masyarakat tidak mengerti kalau di relas ada pemanggilan yang begini-begitu dalam hukum acara, kalau tidak bertemu dengan yang bersangkutan ke kepala desa, masyarakat tidak mengerti kalau aturannya seperti itu, dan ketika panggilan itu diserahkan ke kepala desa ada yang tidak disampaikan ke pihak, entah karena lupa atau bagaimana sehingga relas itu tidak sampai ke pihak, padahal si Jurusita sudah mencari kerumahnya tetapi tidak semua ketemuapa mungkin masi kerja dan bila tidak ketemu jurusita menyerahkan ke kepala desa.”⁴⁵

Dilihat dari penjelasan diatas, bahwasannya SPS ini berawal untuk mendapatkan sebuah rasa keadilan bersama baik yang penggugat atau tergugatnya dan juga dalam hal pemanfaatan teknologi informasi yang berujung pada sebuah pelayanan kepada masyarakat publik. Dan inti dari tujuan terciptanya ini Aplikasi ini dibuat untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat jika alamat yang diberikan pada waktu pendaftaran perkara itu alamatnya tidak jelas dan bahkan ada yang dipalsukan. Melalui sistem ini, semua pihak berperkara wajib mencantumkan nomer handphon, baik dari tergugat maupun tergugat, dalam garis besar nomer yang diberikan harus aktif. Semua ini untuk menghindarkan perkara dari putusan yang diputuskan secara verstek.

⁴⁵ Nur Syaifudin, *Wawancara* (Malang, 2 November 2016).

6. Efektifitas Hukum

Efektifitas berarti membicarakan Suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana dapat dicapai, semakin semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektifitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Sebenarnya dalam efektifitas sendiri mempunyai beberapa pengertian, diantaranya sebagai berikut menurut beberapa para ahli:

a. Menurut Abdurahmat

Adalah pemanfaatan suatu sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya dengan tujuan untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.

b. Menurut Agung Kurniawan

Kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) suatu organisasi atau sejenisnya tanpa adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksananya.

c. Menurut Susanto

Daya pesan untuk memengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk memengaruhi, bisa juga dalam artian sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

d. Menurut Ravianto

Efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa

apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya maka bisa dikatakan efektif.

e. Menurut Soerjono Soekamto

Menurutnya bahwasannya suatu efektifitas itu dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum itu berhasil atau gagal, maka dari itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.

Dari beberapa penjelasan diatas bahwasannya suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan apa yang dikehendaki. Dalam suatu pencapaian hal yang dimaksudkan merupakan pencapaian tujuannya, dilakukannya suatu tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektifitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi, maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Sebenarnya dalam urusan permasalahan mengenai efektifitas itu sendiri pasti akan berubah-ubah sesuai dengan perubahan zaman dan juga tuntutan yang dialami oleh dunia ini (pendidikan). Dan jika sebuah kriteria tersebut tercapai, maka kursus atau program tersebut akan dapat dikatakan efektif. Dalam sebuah buku yang menurut Cambel J.P pengukuran efektifitas secara umum adalah:

- a) Keberhasilan program
- b) Keberhasilan sasaran
- c) Kepuasan terhadap program
- d) Tingkat input dan output
- e) Pencapaian tujuan menyeluruh⁴⁶

Sedangkan secara singkat dijelaskan didalam sebuah buku bahwasannya, hukum merupakan landasan pembangunan di bidang lainnya yang bermakna teraktualisasinya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial/pembangunan (*law as a tool of social engineering*), instrumen penyelesaian masalah (*dispute resolution*), dan instrumen pengatur perilaku masyarakat (*social control*), begitupun untuk konteks Indonesia, hukum telah memberikan peran penting melalui tiga fungsinya tersebut.⁴⁷

Efektifitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindakan atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektifitas hukum biasanya dapat disoroti dari tujuan yang ingin dicapai. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Dalam hal tersebut, terdapat sanksi yang positif atau negatif, yang mana akan menimbulkan rangsangan

⁴⁶ Cambel J.P, *Riset Dalam Efektifitas Organisasi* (Jakarta: Erlangga, 1989), 121.

⁴⁷ H. Aziz Syamsuddin, *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 1.

agar manusia tidak melakukan tendakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

Selanjutnya, untuk menilai sebuah pengaruh hukum, maka dibutuhkan teori sebagai penunjang dalam memberikan pengaruh hukum tersebut terhadap efektifitas hukum didalam realita atau mengaplikasikan dimasyarakat. Berdasarkan teori efektifitas hukum yang telah dikemukakan oleh Soerjono Soekamto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor. Faktor-faktor ini yang bisa dikatakan mempunyai arti yang netral, sehingga dapat berdampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁸

1) Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)

Maksud dari faktor hukum dalam poin pertama ini menurut Soerjono Soekamto dengan Undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Dalam artian supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya dan bisa dikatakan efektif. Menurut Soerjono, asas tersebut antara lain:⁴⁹

⁴⁸ Soerjono Soekamto, *Faktor Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 8.

⁴⁹ Soerjono Soekamto, *Faktor Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 11-13.

- a. Undang-undang tidak berlaku surut yang artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut didalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan.
- b. Undang-undang yang telah dibuat oleh Penguasa yang tinggi, mempunyai kedudukan yang tinggi pula.
- c. Undang-undang yang khusus menyampingkan undang-undang yang umum
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku dahulu
- e. Undang-undang tidak diganggu gugat
- f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

2) Faktor penegak hukum

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena itu mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berhubungan dengan bidang penegakan hukum. Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Maksudnya adalah aparatur (orang) penegak hukum yang mampu memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum secara profesional.

3) Faktor sarana dan fasilitas

Tanpa adanya sarana prasarana maka tidak mungkin hukum dapat berlangsung dengan lancar. Fasilitas pendukung secara sederhana dapat

dirumuskan sebagaimana sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sarana atau fasilitas tersebut meliputi: mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

4) Faktor masyarakat

Kepatuhan masyarakat akan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Masyarakat kebanyakan kurang memperdulikan aturan hukum yang sedang berlaku, namun mereka hanya ingin mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terhadap perkara yang sedang mereka hadapi.

5) Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya menjadi satu dengan faktor masyarakat, menyatu dengan mereka, dibedakan karena didalam pembahasannya diutamakan dalam masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau material. Sebagai suatu sistem atau subsistem dari kemasyarakatan.

Dari kelima faktor-faktor diatas yang mana sangat berkaitan dengan eratnya baik dilihat dari sebuah esensinya suatu penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Dari teori diatas yang telah dikemukakan oleh Soerjino Soekanto tersebut sebenarnya relevan dengan dengan sebuah teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap

mental aparaturnya penegakan hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasehat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.⁵⁰

Berlakunya suatu hukum itu bisa dibedakan atas tiga hal, yaitu berlakunya secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Bagi studi hukum dalam masyarakat maka yang penting adalah hal berlakunya hukum secara sosiologis, yang intinya adalah efektifitas hukum. Studi efektifitas hukum merupakan suatu kegiatan yang mana memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), atau dengan perkataan lain, kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in book* dan *law in action*.

Realitas hukum menyangkut perilaku dan apabila itu dinyatakan berlaku, berarti menemukan perilaku hukum yaitu perilaku yang sesuai dengan ideal hukum, dengan demikian apabila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan (ideal) hukum, yaitu tidak sesuai dengan rumusan yang ada pada Undang-undang atau keputusan Hakim (*case law*), dapat berarti bahwa ditemukan keadaan dimana ideal hukum tidak berlaku. Hal tersebut juga mengingatkan bahwa perilaku hukum itu terbentuk karena faktor motif dan gagasan, maka tentu saja bila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum berarti ada faktor penghalang atau ada kendala bagi terwujudnya perilaku sesuai dengan hukum.

⁵⁰ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001), 55.

Bekerjanya suatu hukum itu dipengaruhi oleh kekuatan atau faktor-faktor sosial dan personal. Faktor sosial dan personal tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum. Akhir dari pekerjaan tatanan dalam masyarakat tidak bisa hanya dimonopoli hukum. Tingkah laku masyarakat tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kekuatan sosial dan personal lainnya.





BAB III

METODE PENELITIAN

Pada dasarnya penelitian yang diambil ini berdasarkan dengan penelitian lapangan yang berada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Ada beberapa metode yang digunakan diantaranya:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis dalam penelitian empiris atau sering disebut juga dengan dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengenai berdasarkan pengalaman (pengamatan yang telah dilakukan) atau penelitian yang dilakukan dengan langsung mengambil data di lapangan (terjun secara langsung). Seperti dalam bukunya Iqbal yang memberikan rumusannya dengan penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.⁵¹ Dalam hal ini, peneliti

⁵¹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

mengambil secara langsung sumber data dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Sehingga peneliti menjadikan penelitian ini secara empiris yang memang benar-benar terjadi di lapangan dan membutuhkan data dari lapangan atau obyek yang diteliti.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan metode kualitatif. Data yang dikumpulkan oleh peneliti berdasarkan wawancara, catatan lapangan serta dokumen-dokumen penting lainnya. Sehingga menjadikan tujuan dari penelitian kualitatif ini menggambarkan sebuah fenomena atau kejadian secara mendalam, rinci dan akurat. Oleh karena itu peneliti menggunakan pendekatan kualitatif ini adalah untuk mencocokkan dengan realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Yang artinya, bahwa metode ini penelitian secara kualitatif ini adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dan juga penelitian kualitatif ini digunakan untuk memahami, mencari makna dibalik data untuk mencari kebenaran.⁵²

Menggunakan pendekatan penelitian secara kualitatif ini akan mendapatkan data yang akurat karena peneliti dapat berhadapan dengan obyek atau informasi secara langsung, sehingga dapat diketahui keterkaitannya dan kesesuaiannya.

⁵² Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 151-153.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yang bertempat di Malang, terletak di Jalan Raya Mojosari No. 77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Jawa Timur, Kode Pos: 65163, Telp (0341) 399192, Fax (0341) 399194, e-mail: pa.kab.malang@gmail.com, website: www.pa-malangkab.go.id. Penelitian yakni sps(sistem pengingat sidang) ini terletak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mana sebuah Pengadilan dengan tingkat perkara yang tinggi, bahkan mencapai ribuan perkara yang meliputi kasus atau perkara perdata yang ditangani di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menjadi kewenangannya. Peneliti tertarik dengan lokasi ini didasarkan alasan tersebut dengan banyaknya perkara maka juga diperlukan sebuah upaya yang harus dilakukan Pengadilan tersebut untuk mencapai keadilan bagi masyarakat yang berperkara.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data adalah subjek penelitian dan informan penelitian, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, baik tertulis maupun lisan.

Data yang digunakan oleh peneliti terbagi menjadi dua (2) bagian, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Data primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian atau lokasi penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Seperti yang dijelaskan dalam buku *Metode Riset* data primer merupakan suatu data yang yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁵³ Data primer ini diambil dari atau diperoleh dari suatu hasil *interview* atau wawancara secara langsung oleh peneliti secara langsung dengan subyek penelitian yaitu subyek yang menjadi suatu pusat perhatian dan yang menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti terfokus kepada subyek penelitian, yang menjadi subyek penelitian ialah dua (2) Hakim, Kepala Sub Bagian (Perencanaan, IT dan Pelaporan) dan satu (1) masyarakat. Hakim yang diwawancarai adalah M. Nur Syafiuddin, S.Ag, M.H dan Dr. Mardi Candra, S.Ag, M.Ag. Adapun yang selanjutnya sebagai Kepala Sub.Bagian IT adalah Faried Dzikrullah, S.H. dan yang terakhir masyarakat bernama Bapak Hamzah.

b. Data skunder

Adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau penunjang dalam penelitian tidak langsung diperoleh dari subyek penelitian, misalnya mendapatkan dari buku-buku dan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini data skunder yang peneliti gunakan adalah buku-buku yang membahas tentang Hukum Acara Peradilan Agama, Peradilan Agama Indonesia dan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama. Juga Seperti data-data yang berada

⁵³ Marzuki, *Metode Riset* (Yogyakarta: PT Hanindita, 1983), 55.

di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang berkaitan dengan penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini menjelaskan urutan kerja, alat dan cara pengumpulan data primer maupun data skunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan beberapa metode diantaranya:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam sebuah penelitian yang berlangsung secara lisan kepada dua orang atau lebih dengan bertatap muka secara langsung dan mendengarkan informasi-informasi yang telah diberikan.⁵⁴ Wawancara telah dilakukan oleh peneliti terhadap informan-informan di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai obyek penelitian yang mana dibutuhkan informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan juga sebagai tambahan menurut masyarakat setempat yang merasakan hasil dari inovasi PA. Kab. Malang berupa SPS ini. Adapun wawancara dilakukan kepada subyek penelitian yaitu dua (2) Hakim, Kepala Sub Bagian (Perencanaan, IT dan Pelaporan) dan satu (1) masyarakat. Hakim yang diwawancarai adalah M. Nur Syafiuddin, S.Ag, M.H dan Dr. Mardi Candra, S.Ag, M.Ag. Adapun yang selanjutnya sebagai Kepala Sub.Bagian IT adalah Faried Dzikrullah, S.H. dan yang terakhir pihak bapak Hamzah.

⁵⁴ Cholid Nakubo dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 70.

Dengan menggunakan metode wawancara, peneliti telah melakukan suatu penggalan data atau mencari data dengan melakukan wawancara terhadap pihak Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terlibat secara langsung maupun tidak dalam tercapainya suatu inovasi baru dalam hal suatu sistem yang mengingatkan para pihak perkara tentang perihal persidangan yang disebut sebagai SPS (Sistem Peningat Sidang).

2. Dokumentasi

Merupakan sebuah proses pengumpulan data atau bahan yang berupa dokumen, buku-buku dan berupa apapun yang dapat dijadikan sebagai penunjang atau pendukung dalam penelitian ini.

F. Metode Pengolahan Data

Pada bagian ini, akan dijelaskan mengenai prosedur pengolahan data dan analisis, sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:⁵⁵

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Dalam tahapan ini, data-data yang dikumpulkan diperiksa ulang, untuk menentukan apakah sesuai dengan fokus pembahasan peneliti, yang mana fokus peneliti adalah efektifitas penggunaan SPS(Sistem Peningat Sidang) terhadap tingginya kehadiran para pihak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dalam pemeriksaan ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana data-data yang telah diperoleh baik yang bersumber dari hasil observasi, wawancara ataupun

⁵⁵ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2013), 23.

dokumentasi sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.⁵⁶

2. Klasifikasi data (*classifying*)

Berikutnya data diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan pembahasan peneliti. *Classifying* atau pengelompokan dimana data hasil wawancara, observasi dari dokumenntasi diklasifikasikan berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dari peneliti.⁵⁷

3. Pengecekan data (*verifying*)

Data atau bahan akan diverifikasikan atau dilakukan pengecekan ulang data tentang kebenarannya. Hal ini dilakukan karena untuk menyaring informasi yang benar-benar valid. Dilakukannya pengecekan data untuk memeriksa kembali secara mendalam data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar validitasnya dapat diketahui maka harus dilakukan hal ini dicek ulang atau diteliti ulang. Pengecekan data ini digunakan agar data yang diperoleh sesuai dengan apa pertanyaan yang diajukan dan untuk mengetahui dengan jelas sumber data yang diperoleh.

⁵⁶ Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persad, 2003), 125.

⁵⁷ Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosda Karya , 2002), 105.

4. Analisis data (*analyzing*)

Dikarenakan penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka dalam tahapan ini adalah menganalisis data-data yang telah dikumpulkan. Dalam hal ini menganalisis merupakan suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan terinterpretasikan. Analisis ini nantinya digunakan untuk memperoleh gambaran seluruhnya dari subyek yang diteliti, tanpa harus diperinci secara mendetail unsur-unsur yang ada dalam keutuhan subyek peneliti tersebut. Ada tiga syarat dalam melakukan analisis data yaitu: objektivitas, pendekatan sistematis, generalisasi.⁵⁸

5. Kesimpulan (*concluding*)

Setelah melakukan analisis, maka langkah selanjutnya adalah menarik sebuah kesimpulan terhadap masalah yang diteliti. Langkah ini merupakan langkah terakhir dari metode pengolahan data, maka dari itu harus dilakukan dengan hati-hati dan proporsional agar hasil dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan keotentikannya.⁵⁹ Pada tahap ini peneliti menemukan jawaban-jawaban dari penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang digunakan untuk membuat kesimpulan agar memperoleh gambaran secara ringkas, jelas serta mudah dipahami.

⁵⁸ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989), 69.

⁵⁹ Lexy J. Moleong, *Metode penelitian kualitatif* (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), 105.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Malang

1. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama ini terletak di sebuah Kabupaten yang berada di Malang. Terletak di Jl. Mojosari No. 77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Jawa Timur Kode Pos: 65163, Telp (0341) 399192, Fax (0341) 3991994, e-mail: pa.kab.malang@gmail.com, website: www.pa-malangkab.go.id. Yang berada di atas tanah seluas 4.000 m² di Kabupaten Malang, yang berdasarkan pada surat nomor: 590/259/429.011/1997 pada tanggal 20 Februari 1997 jo. Surat nomor: 143/1721/429.012/1997 pada tanggal 9 Oktober 1997 dan Surat Keputusan Bupati KDH. Tk.II Malang nomor: 180/313/SK/429.013/1997 tanggal 18 Desember 1997 tentang Penetapan Lokasi

untuk pembangunan Gedung Pengadilan Agama di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

Asal mulanya tanah tersebut tersebut adalah tanah yang dimiliki oleh BP3 Sekolah Perawat Kesehatan Kepanjen seluas 1.694 m² (sertifikat hak milik nomor: 72, Surat Ukur nomor: 00002/Panarukan/1999) dan tanah Bengkok Desa Pnarukan seluas 2306 m². Masing-masing tanah tersebut, yang sekarang sudah mempunyai sertifikat yang resmi dan mempunyai Hak Pakai atas nama Departemen Agama Kabupaten Malang dengan nomor sertifikat nomor: 00003 tanggal 22 Mei 2000 dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan menyertakan sertifikat dengan nomor: 6 tahun 2005.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang membawahi beberapa wilayah hukum yang dalam jangkauannya, yang diantaranya meliputi dari wilayah Pemerintah Kabupaten Malang dan pemerintah Kota Batu (asalnya Kota Administratif yang sejak tanggal 17 Oktober 2001 telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur menjadi kota Batu dan WaliKotanya telah dilantik pada tanggal 22 Oktober 2001) dari Kabupaten Malang sendiri ada 36 Kecamatan yang meliputi 389 Desa /Kelurahan, sedangkan untuk Kota Batu sendiri terdiri dari 2 Kecamatan meliputi 23 Desa/Kelurahan.

Wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Malang berada dalam wilayah yang mempunyai 112 derajat 17'10.90'' sampai dengan 112 derajat 57'00.00'' Bujur Timur, -7 derajat 44'55.11'' sampai dengan -8 derajat dengan 26'35.45'' Lintang Selatan. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kab. Mojokerto dan Kab. Pasuruan
- b. Sebelah Timur : Kab. Probolinggo dan Kab. Lumajang
- c. Sebelah Selatan : Samudra Hindia
- d. Sebelah Barat : Kab. Kediri dan Kab. Blitar

2. Visi dan misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang mempunyai sebuah visi yang dilakukan bersama untuk mencapai sebuah Pengadilan Agama yang Agung dan diakui secara profesional dalam menangani sebuah perkara. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan sebuah misi-misi agar terwujudnya sebuah visi yang diinginkan, diantaranya:

- a. Meningkatkan sumber daya manusia, aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang lebih profesional dan proposional.
- b. Memberikan dan menyajikan informasi secara transparan, jujur dan akuntabel.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang hukum dan keadilan sesuai dengan tupoksi pengadilan agama dan manajemen yang prima.
- d. Mewujudkan citra lembaga Pengadilan Agama, khususnya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sesuai dengan visi Mahkamah Agung.

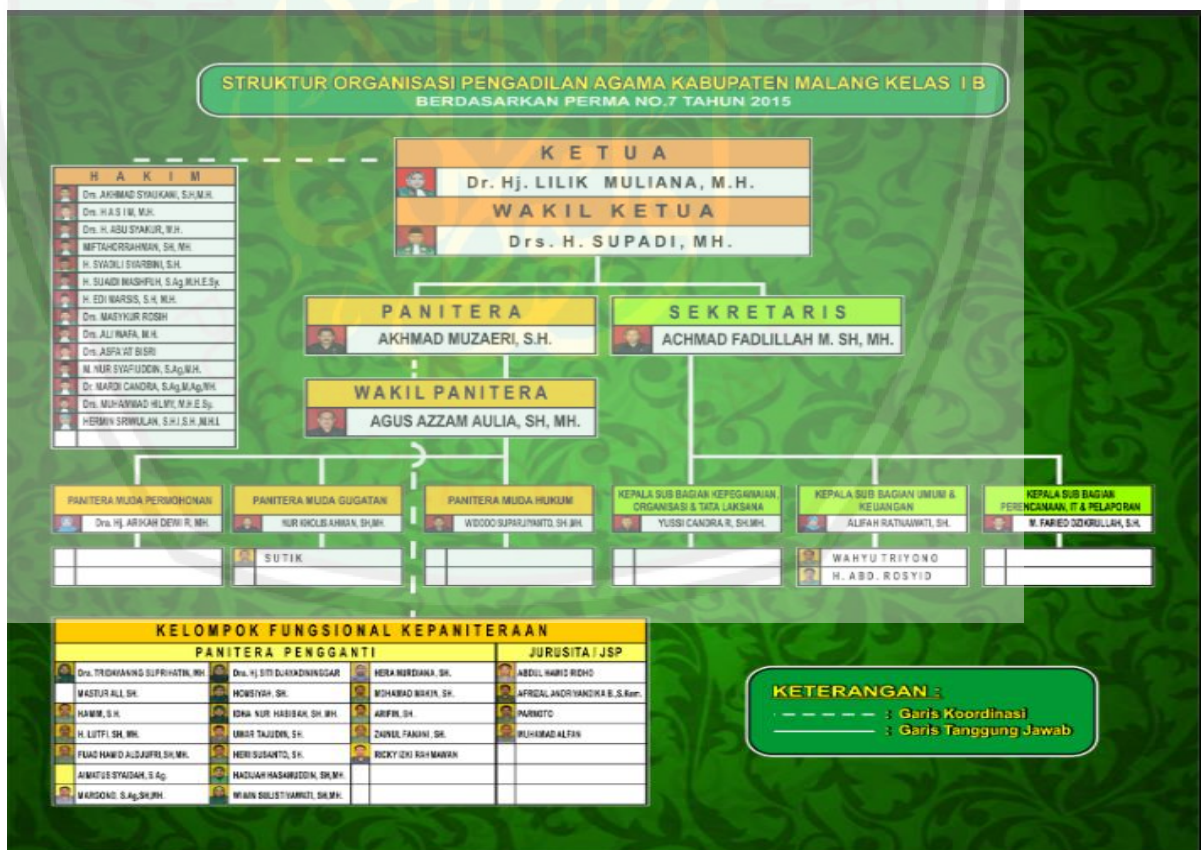
3. Struktur organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Struktur di Pengadilan Agama merupakan sebuah organisasi yang dibentuk dari dalam Pengadilan tersebut. Dimana didalam organisasi tersebut mempunyai ketua sebagai penanggung jawab atas organisasi tersebut dan kekuasaan berada pada setiap pimpinan dari yang teratas sampai yang ke bawah.

Struktur organisasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibuat untuk memudahkan tugas-tugas pokok maupun berupa bantuan. Tugas pokok dalam hal ini melaksanakan kegiatan-kegiatan mengenai tujuan utama dari satuan kerja, administrasi, dan juga berkaitan dengan bidang fasilitatif (sarana).

Pengadilan Agama Kabupaten Malang terdiri dari beberapa struktur diantaranya hakim, panitera, jurusita, administrasi. Seperti dalam tabel yang telah dibuat dibawah ini yang merupakan bagian-bagian organisasi yang dibuat oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Struktur PA.Kab.Malang⁶⁰



⁶⁰ Pengadilan Agama Kabupaten, *Struktur Kepegawaian* (Kepanjen, 2 November 2016).

4. Jenis-jenis perkara kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki beberapa kewenangan perkara yang berdasarkan pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Tidak semua hal atau perkara bisa diputuskan atau melakukan semena-mena dalam memutuskan untuk segala perkara di Pengadilan Agama, maka dari itu ada sebuah peraturan Undang-Undang diatas sebagai landasan dimana perkara yang boleh diputuskan oleh sebuah Pengadilan Agama. Sama halnya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini juga menggunakan dasar tersebut sebagai ketentuan akan jenis-jenis perkara yang dibawahinya atau yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini. Jenis-jenis perkara tersebut diantaranya:

Tabel. III Berdasarkan UU No.3 Tahun 2006

NO	JENIS-JENIS PERKARA
1.	PERKAWINAN
	a. Izin poligami
	b. Pencegahan perkawinan
	c. Penolakan perkawinan oleh PPN
	d. Pembatalan perkawinan
	e. Kelalaian atas kewajiban suami / istri
	f. Cerai talak
	g. Cerai gugat
	h. Harta bersama

	i. Penguasaan anak
	j. Nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu
	k. Hak-hak bekas istri / kewajiban bekas suami
	l. Pengesahan anak
	m. Pencabutan kekuasaan orang tua
	n. Perwalian
	o. Pencabutan kekuasaan wali
	p. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan
	q. Ganti rugi terhadap wali
	r. Penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak
	s. Penolakan kawin campur
	t. Izin kawin
	u. Dispensasi kawin
	v. Isbat nikah
	w. Wali adhol
2.	KEWARISAN
3.	WASIAT
4.	HIBAH
5.	WAKAF
6.	SHODAQOH
7.	EKONOMI SYARI'AH
	a. Bank Syariah
	b. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah
	c. Asuransi Syari'ah
	d. Reasuransi Syari'ah

e. Reksa Dana Syari'ah
f. Obligasi Syari'ah
g. Sekuritas Syari'ah
h. Pembiayaan Syari'ah
i. Pegadaian Syari'ah
j. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah
k. Bisnis Syari'ah

Jumlah perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang bisa dibilang sangat tinggi. Hal tersebut bisa dilihat dari data yang diperoleh oleh penulis dari sejumlah beberapa tahun yang lalu secara keseluruhannya. Jumlah kasus pada tahun pada tahun 2013 adalah 8.537.⁶¹ Memasuki tahun berikutnya yaitu tahun 2014 masih tinggi jumlah perkara yang masuk yaitu Jumlah perkara yang masuk pada tahun 2014 ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebanyak 8.700.⁶²

Selanjutnya pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 terdapat jumlah perkara yang masih banyak yang meliputi meliputi perkara gugatan dan permohonan yang terdapat di tabel sebagai berikut:

⁶¹ Khoirun nisa, “penerapan sistem informasi administrasi perkara pengadilan Agama (siadpaplus) melalui aplikasi audio to text recording di Pengadilan agama kabupaten malang”, selasa 04 april 2017

⁶² Mengintip aplikasi audio to text recording di pa kabupaten malang”[hukum online.com](http://hukumonline.com), selasa 04 april 2017.

Perkara Gugatan⁶³

No	Perkara	Jumlah Perkara	
		2015	2016
1	Sisa tahun lalu	1432	1382
2	Diterima	7220	7249
3	Diputus	7267	7299

Perkara Permohonan⁶⁴

No	Perkara	Jumlah Perkara	
		2015	2016
1	Sisa tahun lalu	25	56
2	Diterima	1277	1280
3	Diputus	1120	1267

⁶³ Pengadilan Agama Kabupaten Malang, *statistika perkara tingkat pertama 2015-2016* (kepanjen, 16 Mei 2017).

⁶⁴ Pengadilan Agama Kabupaten Malang, *statistika perkara tingkat pertama 2015-2016* (Kepanjen, 16 Mei 2017).

B. Faktor yang melatar belakangi Penggunaan SPS (Sistem Peningat Sidang) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan suatu Pengadilan yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat, pemohon maupun termohon bagi masyarakat Kabupaten Malang. Banyak sekali perkara-perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Kabupten Malang ini. Dengan banyaknya perkara yang masuk otomatis juga akan ada banyak sekali pemanggilan-pemanggilan yang dilakukan Pengadilan terhadap para pihak berperkara tersebut.

Tercatat bahwasannya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2015 dan juga pada tahun 2016 bisa dibilang perkara yang masuk sangat banyak diatas angka rata-rata 5000 perkara. Dengan jumlah perkara yang masuk sangat banyak tersebut membuat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sangat sibuk untuk menanganinya, dilihat dari jumlah pegawai di Pengadilan yang tidak sebanding dengan jumlah perkaranya. Selain dari itu jumlah, problem permasalahan selanjutnya terdapat pada waktu pemanggilan kepada para pihak berperkaranya yang kebanyakan tidak hadir tepat waktu, lantaran banyak kendala dalam pemberian surat relas yang tidak sampai ke pihak berperkara tepat waktu yang memungkinkan adanya kendala ditengah jalan dan secara tidak langsung mereka akan dipanggil kembali dan membuat perkaranya menumpuk lagi.

Memanggil para pihak berperkara menggunakan sebuah relas panggilan atau surat panggilan yang dilakukan oleh tim juru sita yang merupakan bagian dari

Hukum Acara Peradilan Agama. Pengadilan Agama Kabupaten Malang memanggil para pihak berperkara menggunakan birrisalah (surat panggilan) yang mana dikategorikan sebagai akta autentik yaitu akta yang bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang, tatacaranya dan penulisannya menurut Undang-Undang yang berlaku sehingga suatu hal yang tercantum dalam relas panggilan itu benar-benar menurut tatacara yang sudah diatur dalam Undang-undang.

Dalam pemanggilan terhadap pihak berkara pasti juga mendapat rintangan, ada yang tidak menemukan rumah para pihak, ada yang memberikan alamat palsu supaya salah satu tergugat atau termohon tidak hadir dan nantinya diputuskan verstek. Dalam hal ini, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menemukan cara mengatasi atau mengantisipasi hal-hal yang semacam itu dengan sebuah pemanfaatan teknologi informasi yang sekarang ini telah berkembang di masyarakat Kabupaten Malang, sehingga terciptalah sebuah inovasi aplikasi baru yaitu SPS (Sistem Peningat Sidang) yang mana memberikan sebuah informasi waktu sidang, jadwal sidang dan hari sidang.

Dalam wawancara kepada hakim, hakim menjelaskan mengenai filosofi SPS ini atau hal-hal yang terkait dengan awal mulanya terciptanya sistem ini, bahwa Pengadilan ingin menegakkan asas peradilan yang sebisa mungkin dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara pada waktu persidangan, dan juga dalam hal untuk memanfaatkan sebuah teknologi informasi yang berujung pada pelayanan publik.

Menurut hakim PA Kab. Malang M. Nur Syafiuddin, S.Ag, M.H :

“filosofinya sps ini adalah kita kepingin menegakkan asas peradilan yang sebisa mungkin dihadiri oleh kedua belah pihak. Pengadilan itu harus mendengar kedua belah pihak dan keduanya harus hadir. Pemanfaatan teknologi informasi yang berujung pada pelayanan publik. Kita kepingin

bahwa teknologi informasi itu dimanfaatkan untuk keadilan substantif.”⁶⁵

Dilihat dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwasannya SPS ini bisa tercipta berawal dari sebuah keinginan yang dicapai oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini yang mana berkenaan atau berhubungan dengan persidangan di Pengadilan dalam hal kehadiran para pihak. Kehadiran sistem SPS ini berupaya agar kedua belah pihak itu bisa hadir semua, bukan sepihak saja. Pengadilan Agama ini menginginkan sebuah keterangan dari kedua belah pihak berperkara, dengan cara semua pihak harus hadir semua bukan salah satunya untuk diminta sebuah keterangan agar lebih jelas persoalannya.

Selanjutnya terciptanya sistem SPS ini juga berawal atau bermula dari sebuah keinginan untuk memanfaatkan teknologi yang mana sebuah teknologi itu sekarang sudah sangat sering digunakan oleh masyarakat umum. Dalam hal ini ada sebuah terobosan baru atau inovasi oleh Pengadilan melalui sebuah pemanfaatan teknologi untuk mempermudah dan untuk membantu sebuah pemanggilan terhadap para pihak yang sudah di panggil menggunakan surat relas dan SPS ini sebagai pendampingnya untuk memberikan informasi terkait dengan persidangan mereka. Hal ini merupakan sebuah hasil dari Pengadilan dalam hal pelayanan yang berbasis publik melalui sebuah pemanfaatan teknologi yang mempunyai sebuah keadilan yang substantifnya untuk masyarakat di daerah Pengadilan tersebut.

⁶⁵ Nur Syaifudin, *Wawancara* (kepanjen, 2 November 2016).

Tidak jauh beda seperti halnya yang dipaparkan oleh hakim Dr. Mardi

Candra, S.Ag, M.Ag, M.Ag, M.H:

“yang melatar belakangi inovasi ini adalah kehadiran kedua para pihak di persidangan diharuskan hadir semua. Pengadilan itu harus mendengar kedua belah pihak dan keduanya harus hadir. Ketidak hadiran para pihak pada hari sidang yang telah ditentukan, merupakan suatu problem yang terjadi di pengadilan. Secara hukum, ketidak hadiran pihak disidang itu sangat merugikan pihak tersebut karena dia tidak bisa membela hak-hak dan kepentingannya didepan sidang. Disamping itu, sidang harus ditunda dan memanggil mereka kembali”.⁶⁶

Seperti yang dijelaskan oleh hakim diatas ini SPS (sistem pengingat sidang) merupakan sebuah inovasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang lantaran adanya suatu problem yang terjadi di Pengadilan yang berkaitan dengan kehadiran para pihak berperkara. Pengadilan sangat menginginkan kedua belah pihak itu untuk hadir semua untuk diminta keterangan semua agar lebih jelas. Ketidak hadiran pihak ini membuat sidang ditunda dan akan memanggil pihak tersebut kembali. Dijelaskan ketidak hadiran para pihak ini sangat merugikan para pihak lantaran mereka tidak bisa membela hak-hak dan kepentingan mereka didepan persidangan.

Memanggil kembali berarti akan membutuhkan waktu yang lama dan akan membuat jumlah biaya perkara menjadi tinggi. Dengan hal tersebut, bisa sangat memungkinkan merugikan para pihak dan bisa membuat asas cepat, sederhana dan biaya ringan tidak bisa diterapkan secara maksimal. Oleh karena itu Pengadilan Agama Kabupaten Malang membuat inovasi baru yang berupa SPS ini agar bisa

⁶⁶ Mardi Candra, *Wawancara* (Kepanjen, 2 November 2016).

memudahkan para pihak menerima informasi waktu persidangan secara tepat dan bisa tersampaikan secara langsung lewat sistem ini.

Selain itu wawancara telah dilakukan kepada bagian kepala Informatika atau IT yang juga menjelaskan awalmulanya terciptanya sistem ini. Wawancara dilakukan kepada Mohammad Faried Dzikrullah, S.H:

“Terciptanya SPS ini berangkat dari sebuah latian atau istilahnya lebih tepatnya lagi sebuah kepastian bagi para pihak pasca hukum hukum membangun kepastian hukum bagi para pihak agar dia itu bisa datang sebelum atau sesudah persidangan tepat waktu, baik sebagai pemohon atau yang mengajukan ataupun dia itu sebagai pemohon tergugat kedua lawan dari yang mengajukan itu, jadi banyak sekali, ada beberapa yang belum meets ketika ada sidang manakala sidang itu dimulai ternyata para pihak tidak hadir dipersidangan, usut punya usut dulu siapa yang menyampaikan itu, waktu yang menyampaikan itu telah menyampaikan kerumah yang bersangkutan, tetapi karena tidak ada maka secara undang-undang disampaikanlah melalui kantor desa setempat, oleh kantor desa setempat diteruskan ke pihak, ini yang terkadang jadi kendala yang memungkinkan tidak tersampainya ke pihak. Maka dengan SPS ini, menjamin sebuah panggilan atau sebuah relas atau pemberitahuan itu sampai kepada yang bersangkutan, jadi ini yang istilahnya Back Up sistem yang terintegrasi dengan databes yang kita miliki di pengadilan. Tetapi rujukan utama tetap pada jurusita yang memanggil atau kewajiban utama bagi pengadilan untuk menyampaikan relas panggilan dan pemberitahuan pada para pihak. Itu dasar utamanya, dan yang Back Up sistemnya adalah SPS ini.”⁶⁷

Dari penjelasan diatas ini dapat disimpulkan bahwasannya awalmulanya terciptanya SPS ini berasal dari sebuah kepastian hukum bagi para pihak yang dalam hal melakukan persidangan di Pengadilan untuk hadir dan datang tepat pada waktunya. Pada waktu persidangan berlangsung, ada sebuah kejadian yang mana diantara pemohon ataupun termohon tidak hadir, jadi ada beberapa hal yang tidak bisa dikatakan berjalan dengan lancar lantaran salah satu diantaranya tidak hadir

⁶⁷ Mohammad Faried Dzikrullah, wawancara (Kepanjen, 6 Februari 2017).

semua. Dalam hal ini dijelaskan usut punya usut atau awalmulanya disebabkan jurusita sudah memanggil lewat surat relas disampaikan kepada yang bersangkutan namun tidak bertemu, dan dalam hal ini seperti menurut undang-undang bila tidak bertemu harus disampaikan kepada kepala desa atau lurah setempat. Dalam hal ini memungkinkan adanya sebuah kendala yangmana tidak tersampainya ke para pihak bersangkutan lantaran surat panggilannya tidak langsung diterima oleh para pihak atau bisa dikatakan pindah-pindah tangan yang kemudian terjadi sebuah kesalahan yang tak terduga mungkin pihak yang dititipi surat masih sibuk terus lupa mengasihkan dan bisa juga suratnya hilang sebelum ditangan para pihak perkara dll.

Dalam hal ini juga, Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah mencari solusi yaitu melalui sistem SPS ini yang istilah lainnya sistem *Back Up* yang menjadi sebuah pengingat kepada pihak perkara, relas menjadi dasar utama untuk pemanggilan dan SPS ini sebagai pendamping atau *Back Up*nya saja. Sistem ini juga jelas bahwasannya tercipta karena untuk menjawab masalah-masalah yang timbul ketika para pihak perkara tidak merasa diberikan surat relas atau panggilan atau surat pemberitahuan.

Berdasarkan dari beberapa pernyataan sumber yang terpercaya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya yang menjadi latar belakang sistem SPS ini adalah sebagai berikut:

1. Asas keadilan

- a. Pengadilan menginginkan menegakkan sebuah asas keadilan bagi masyarakat yangmana pada waktu persidangan semua bisa hadir dan pengadilan mendengarkan keterangan dari semua pihak bukan sepihak.
- b. Mengurangi putusan yang bersifat verstek.

2. Asas cepat, sederhana dan biaya ringan

- a. lantaran surat relas tidak tersampaikan secara langsung ketangan para pihak karena pihak tidak ditempat waktu jurusita menyerahkan surat, dengan banyak hal surat tidak tersampaikan secara langsung dan para pihak tidak bisa hadir tepat pada waktunya persidangan.
- b. Sebagai pemanfaatan sebuah tekhnologi informasi yang sudah tersebar dimasyarakat.

3. Sebagai *back up* dari surat relas panggilan dan juga sebagai menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul ketika para pihak perkara tidak merasa diberikan surat panggilan atau relas panggilan.

Dapat diketahui bahwasannya, pada setiap badan peradilan itu harus menerapkan asas cepat dan sederhana dalam menangani setiap perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adanya asas tersebut dimaksudkan agar supaya para pihak yang bersengketa memperoleh kemudahan serta keadilan dalam menyelesaikan perkara di pengadilan terutama Pengadilan Agama. Dengan adanya asas cepat dimaksudkan agar dalam penanganan perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, sehingga tidak memakan waktu yang lama. Pada asas sederhana memiliki

tujuan agar dalam proses persidangan tidak berbelit-belit dan mudah diselesaikan sehingga penerapan asas cepat dapat terlaksana.⁶⁸

Makna dan tujuan asas peradilan cepat dan sederhana bukan berarti hakim harus memeriksa dan memutus perkara dalam tempo satu atau setengah jam. Namun yang dimaksud adalah suatu proses yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri.⁶⁹ Terlihat jelas bahwasannya untuk mewujudkan asas cepat dan sederhana ini diawali dengan adanya sebuah ide-ide yang berkaitan dengan kehadiran para pihak yang sedang berperkara di sebuah Pengadilan sebelum masuk di persidangan. Dalam hal ini, sistem SPS bisa menjadi sebuah solusi terbaik dalam hal terwujudnya kehadiran semua para pihak di Pengadilan karena sistem SPS(Sistem Pengingat Sidang) ini merupakan suatu perwujudan dari sebuah inovasi yang berbasis komputer atau teknologi canggih yang dimanfaatkan oleh Pengadilan dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara otomatis dan tepat sasaran dalam hal memberikan informasi waktu, tanggal dan agenda sidang dan agar para pihak hadir tepat waktu pada hari sidang yang telah ditentukan.

Selain dari itu, kita mengetahui bahwasannya beracara di Pengadilan pasti tidak akan lepas dengan yang namanya panjar biaya atau SKUM (surat kuasa untuk membayar), dalam hal ini, wajib dikenakan kepada orang-orang yang mendaftarkan

⁶⁸Brama kuncoro: *penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara cerai talak di pengadilan agama mungkid magelang (studi kasus no.0720/pdt.g/2008/pa.mkd)*, skripsi (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas, 2010).

⁶⁹M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).

perkara di pengadilan untuk dilakukan seperti dalam pasal (Pasal 90 bab III UU No 50 Tahun 2009) tentang pembayaran panjar biaya perkara. Dalam hal ini, bisa saja panjar biaya akan tetap dan bisa saja bertambah pada saat biaya untuk pemanggilan terhadap kepada mereka para pihak berperkara tergantung mereka datang tepat waktu atau tidak pada saat dipanggil oleh tim jurusita melalui surat panggilan atau surat relas. Jurusita hanya bertugas memanggil mereka dan caranya seperti yang ditentukan dalam undang-undang, bila mereka tidak dijumpai langsung dirumahnya atau alamat yang dikasihkan, maka surat akan diberikan kepada kepala desa atau lurah, seperti dalam pasal telah diatur dalam pasal 390 HIR(4).

Pemanggilan harus dilakukan oleh tim Jurusita yangmana menyerahkan relas panggilan kepada tergugata dan juga akan disampaikan kepada hakim yang akan memeriksa perkara tersebut yang merupakan bukti bahwasannya tergugat telah dipanggil.⁷⁰ Dalam hal ini Pengadilan Agama Kabupaten Malang tetap yang menjadi dasar utama untuk memanggil pihak berperkara tetap menggunakan surat relas, namun Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga sudah mengantisipasi untuk kedepannya masalah pemanggilan ini dan menemukan inovasi barunya, selain tetap menggunakan relas panggilan, Pengadilan juga membuat sistem SPS atau sebagai Back Upnya relas. Maksudnya, bertujuan untuk antisipasi yang takutnya surat panggilan itu tidak tersampaikan kepada para pihak berperkara. Nah, disini yang nantinya sidang itu bisa terhambat lantaran para pihak yang berperkara tidak hadir lantaran tidak tahu jadwal sidangnya yang padahal tim jurusita sudah memanggil mereka dan sudah seperti prosedur yang ditentukan. Dengan adanya

⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Liberty, 2002), 98.

sistem SPS ini bisa sangat efektif karena berita informasinya bisa sampai secara langsung melalui sebuah sms yangmana pada saat pendaftaran mereka akan diminta sebuah nomer handphone baik yang tergugat maupun penggugat. Yang nantinya 3 hari sebelum sidang mereka akan mendapatkan informasi penting terkait waktu, jadwal dan hari sidang, tanpa mereka meminta Pengadilan langsung memberikan melalui sistem SPS ini. Seperti yang dijelaskan hakim :

*“singkatnya bahwasannya sistem kerjanya adalah mengingatkan pihak yangmana kurang dari 3 hari sidang sudah ada yang mengingatkan, semisal hari kamis sidang senin itu sudah ada sms masuk ke handphone masing-masing secara otomatis, sepanjang nomer handphone terdaftar di aplikasi kita”.*⁷¹

Seperti yang dipaparkan diatas, bahwasannya pihak yang berperkara itu akan diingatkan kurang dari 3 menuju hari sidang. Dicontohkan semisal hari kamis sidang, maka hari senin sudah diingatkan dengan adanya sms masuk di handphone para pihak secara otomatis sepanjang nomer handphone terdaftar dan juga aktif. Singkatnya, dari keterangan diatas bahwasannya kinerja aplikasi sps itu memberikan sebuah laporan berupa pemberitahuan informasi terkait dengan persidangan para pihak berperkara di Pengadilan kurang dari tiga hari sebelum persidangan. Jadi secara otomatis akan diingatkan oleh aplikasi sps dan akan dikirimkan pemberitahuan informasi kepada mereka melalui nomer handphone masing-masing pihak berperkara yang sudah terdaftar didalam aplikasi sps tersebut.

⁷¹ Nur Syaifudin, *Wawancara* (Kepanjen, 2 November 2016).

C. Dasar Hukum Penggunaan SPS (Sistem Pengingat Sidang) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Berkaitan dengan sistem SPS (Sistem Pengingat Sidang) ini yang merupakan sebuah inovasi baru dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini belum pernah ada sebelumnya, oleh karena itu adakalanya sebuah penafsiran tentang hukum yang mendasari penggunaan sistem ini. Namun dari sisi yang sebenarnya, sistem ini memang belum ada dasarnya yang menjelaskan secara terperinci detailnya disebabkan Pengadilan belum berani meninggalkan yang namanya pemanggilan terhadap para pihak menggunakan relaks panggilan atau surat panggilan (birrisalah). Menurut hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu M. Nur Syafiuddin, S.Ag, M.H menjelaskan terkait dasarnya adalah:

*“sps ini dasar hukumnya ya, yang namanya inovasi ya belum ada makanya kita tidak berani untuk meninggalkan yang birrisalah yang tadi, fungsinya bukan untuk menjadi satu-satunya alat, dia hanya sekedar pendamping, kalau memang mau ada dasarnya Undang-undang dan tentang IT pasti masuk. Dasar hukumnya yaitu Undang-undang Tahun 1945, undang-undang nomer 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, undang-undang Nomer 7 tahun 1989 tentang pemanggilan, surat keputusan ketua MA Nomer 26 tahun 2012 Tentang standar pelayanan publik dan bisa dilihat dari surat keputusan Mahkamah Agung Nomer 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan”.*⁷²

Selanjutnya dari hakim lain, seperti yang dijelaskan oleh hakim Dr. Mardi

Candra, S.Ag, M. Ag, M.H:

“Ada beberapa hukum yang melandasi sistem SPS ini yaitu (pertama) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, (kedua) Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, (ketiga) undang-undang Nomer 7 tahun 1989 tentang pemanggilan, (keempat) surat keputusan ketua MA Nomer 26 tahun 2012 Tentang standar pelayanan publik dan (kelima)

⁷² Nur Syaifudin, Wawancara (Kepanjen, 2 November 2016).

*surat keputusan Mahkamah Agung Nomer 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan”.*⁷³

Sedangkan menurut Kepala bagian kepala Informatika atau IT yang juga menjelaskan dasarnya terciptanya sistem ini. Wawancara dilakukan kepada Mohammad Faried Dzikrullah, S.H:

*“Dasar hukum yang digunakan untuk sps ya undang-undang dasar tahun 1945, terus undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, undang-undang Nomer 7 tahun 1989 tentang pemanggilan, surat keputusan ketua MA Nomer 26 tahun 2012 Tentang standar pelayanan publik, selanjutnya bisa dilihat dari surat keputusan Mahkamah Agung Nomer 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan”.*⁷⁴

Dari hasil penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya yang menjadi landasan hukum itu ada lima dasar hukum yang digunak Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dari kelima itu penulis akan membahas terkait dengan dasar-dasar hukum sistem SPS ini.

Pertama dasar hukum yang digunakan adalah Undang-undang dasar tahun 1945. Dalah hal peradilan undang-undang yang terkait dengan ini adalah tentang kekuasaan hakim yaitu Undang-undang dasar tahun 1945 pasal 24 (1). Secara resmi istilah kekuasaan kehakiman pertamakali dikemukakan dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷⁵

Didalam peradilan tentu ada yang namanya hakim. Hakim mempunyaiai suatu keistimewaan dalam menegakkan keadilan hukum, kekuasaan kehakiman

⁷³ Mardi Candra, *Wawancara* (Kepanjen, 2 November 2016).

⁷⁴ Mohammad Faried Dzikrullah, *wawancara* (Kepanjen, 6 Februari 2017).

⁷⁵ Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, *Perbedaan pendapat dalam putusan pengadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2011), 1.

yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁷⁶ Hakim dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim itu memiliki sifat bebas (independent) dalam melakukan pemeriksaan dan memutus perkara, dalam artian hakim tidak ada kaitannya dengan pihak-pihak manapun atau dibawah pengaruh atau tekanan. Negara kita Indonesia adalah negara hukum yang mana memberikan kebebasan kepada hakim dalam melakukan suatu tindakan yang menurutnya baik dan menunjukkan keadilan di peradilan, itu merupakan ciri yang esensial (inti, pokok). Negara hukum menjamin kebebasan hakim itu.⁷⁷ Tidak hanya itu, kekuasaan kehakiman diatur juga dalam perubahannya yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman seperti dalam kajian pustaka diatas dan juga perubahan selanjutnya, dalam UUD No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Atas dasar landasan diatas, maka hakim itu memiliki suatu kekhususan atau hak untuk melakukan dasar sendiri atau memiliki kekuasaan untuk membuat hukum sendiri atau merujukkan kepada hukum yang telah ada apabila suatu landasan hukum perkara itu belum ditemukan. Seperti yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam melakukan suatu terobosan baru atau inovasi baru yang berkaitan dengan kehadiran para pihak berperkara di Pengadilan yaitu sistem SPS. Sistem SPS ini belum memiliki landasan hukum sendiri, namun dalam hal ini bisa dirujukkan kepada peraturan melalui sebuah peraturan dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang penanganan

⁷⁶ Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

⁷⁷ Abdulkadir muhammad, *Hukum acara perdata indonesia* (Bandung: PT Citra Aitya Bakti, 1996), 33.

bantuan panggilan/pemberitahuan. Dalam hal SEMA tersebut dibuat suatu aturan yang mana mengandung beberapa terobosan yang mana juga menunjukkan tentang sebuah pemanfaatan teknologi informasi yang diberlakukan di pengadilan.

Selanjutnya untuk dasar hukum yang kedua Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang ada di pasal 1 dan 4. Dalam Undang-undang pelayanan publik terdapat pengertian bahwasannya pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, penyelenggara pelayanan publik atau penyelenggara merupakan setiap intitusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik.⁷⁸

Bisa diartikan juga bahwasannya pelayanan publik merupakan suatu kegiatan atau suatu rangkaian kegiatan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan pelayanan yang diinginkan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi warga negaranya dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan tersebut. Undang-undang tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan suatu kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik.⁷⁹ Undang-undang ini juga berasaskan pada kepentingan umum, adanya

⁷⁸ Pasal 1, *Tentang Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009*.

⁷⁹ Undang-Undang Tentang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009.

kepastian hukum, adanya kesamaan hak, adanya keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan dalam perlakuan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan terjangkau.⁸⁰

Dan dasar hukum yang ketiga surat keputusan Ketua MA Nomer 26 tahun 2012 Tentang standar pelayanan publik ke-(2). Dalam isian tersebut bahwasannya pencari keadilan dan masyarakat berhak memperoleh informasi dari Pengadilan mengenai perkembangan terakhir dari permohonan atau perkaranya melalui meja informasi, situs Pengadilan atau media informasi lainnya. Disisi lainnya standar pelayanan publik adalah suatu tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.⁸¹

Seperti yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini, telah menjalankan sistem pelayanan publik maupun standar pelayanan publik. Dilihat dari terbentuknya suatu inovasi baru yang dilakukannya yaitu melalui sistem SPS(Sistem Peningkat Sidang) dengan sebuah sistem yangmana kinerjanya mengingatkan setiap para pihak berperkara melalui sebuah teknologi informasi secara otomatis tentang jadwal sidang, hari sidang dan juga tanggalnya sekalian yang secara otomatis memberikan informasinya melalui sms ke nomer yang terdaftar di Pengadilan tersebut. Hal tersebut berdampak pada pelayanan publik,

⁸⁰ Pasal 4, *Tentang Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009*.

⁸¹ Surat keputusan ketua mahkamah agung ri nomor 26 tahun 2012 tentang standar pelayanan publik.

yang mana masyarakat dapat dapat membangun rasa kepercayaannya terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan masyarakat merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan terpercaya.

Selanjutnya dasar hukum yang keempat adalah Undang-undang Nomer 7 tahun 1989 tentang pemanggilan yang terdapat dalam pasal 58 ayat (3). Tidak lepas dari yang namanya tentang pemanggilan yang mana orang berperkara di Pengadilan. Pemanggilan dilakukan kepada para pihak berperkara oleh jurusita dengan memberikan surat relas atau surat panggilan. Pegawai jurusita memberikan surat tersebut dengan tatacara yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan itu harus dilakukannya. Memberikan surat panggilan dengan tujuan alamat yang diberikan oleh para pihak dan akan diberikan ke alamat rumahnya, namun jika yang dituju tidak ada ditempat maka diberikan kepada kepala desa (Pasal 390 HIR, 4), seperti dalam prosedur yang ditentukan undang-undang. Namun dalam hal ini, belum terlihat efektif atau efisien jika surat tersebut tidak langsung bisa diterima oleh para pihak dengan tepat waktu, yang nantinya bisa menghambat waktu persidangan bahkan bisa saja tidak hadir tepat waktu saat sidang dimulai. Bila terjadi hal semacam itu hakim tidak bisa mendengar langsung keterangan para pihak. Dan nantinya kembali lagi dipanggilan lagi dan membuat asas cepat dan sederhana tertunda. dalam asas-asas hukum acara perdata di Pengadilan Agama dijelaskan bahwasanny hakim harus mendengarkan kedua belah pihak berperkara supaya jelas perkaranya dan bisa membela haknya masing-masing.⁸²

⁸² pasal 121 HIR, pasal 145 RBg., pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, pasal 58 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang hakim mendengar kedua belah pihak.

Berdasarkan dari penjelasan diatas tentang pemanggilan terhadap para pihak berperkara, di Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah mengantisipasi hal tersebut dengan membuat sistem baru yang berkaitan dengan pemanggilan para pihak berperkara yang substansinya sama dengan surat panggilan dan juga sebagai back up sistem dari surat panggilan. Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tetap menggunakan surat panggilan dan juga menggunakan sistem SPS itu sebagai back upnya agar supaya para pihaknya tetap hadir tepat waktu persidangan walau belum menerima surat panggilan lantaran adanya kendala di lapangan. Sistem sps ini juga sebagai laporan bahwasannya para pihak itu sudah diberikan informasi mengenai sidang muladi 3 hari sebelum sidang dilaksanakan, dan juga jika ada para pihak yang merasa kurang puas dengan kinerja Pengadilan lantaran surat panggilan tidak diterimanya, maka solusi yang tepat dan bisa menjawab atas keluhan pihak berperkara adalah melalui sistem SPS ini, karena mereka semua para pihak diminta nomer handphonnya pada saat pendaftaran dan akan secara otomatis akan disampaikan informasi terkait sidang mereka secara otomatis sepanjang nomer mereka aktif. Sehingga bisa terjaminnya para pihak berperkara bisa hadir tepat waktu dan bisa terjaminnya dan berjalannya asas cepat dan sederhana tersebut.

Dasar hukum yang kelima adalah dilihat dari surat keputusan Mahkamah Agung Nomer 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1). Mahkamah Agung telah membuat sebuah keputusan berdasarkan keterbukaan informasi yang diberlakukan di Pengadilan. Dijelaskan bahwasannya, keterbukaan informasi ini tidak hanya terbatas pada akses keterbukaan putusan pengadilan saja, hal-hal yang lainnya juga

ikut terseret seperti halnya jadwal sidang, alur beracara, biaya perkara di persidangan, hak-hak pencari keadilan dalam proses keadilan, mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai keadilan, yang mana semua terangkum di putusan MA tersebut.⁸³

Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan disini merupakan suatu kunci dengan lahirnya akuntabilitas (pertanggung jawaban). Melalui keterbukaan (transparan), hakim dan juga pegawai di Pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Keterbukaan informasi ini sangatlah dibutuhkan dalam sebuah pengadilan yang mana banyak orang mencari sebuah keadilan didalamnya, baik secara layanan terhadap masyarakat maupun tentang proses persidangan.

Sebagai tindakan lanjut dari surat keputusan Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menyediakan seperti halnya meja informasi, meja pengaduan mesin antrian sidang. Dilihat dari hal tersebut Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga telah mengembangkan dan juga telah memanfaatkan keterbukaan informasi yang berkaitan dengan suatu aplikasi yang memberikan sebuah informasi kepada para pihak berperkara berkaitan dengan persidangannya.

SPS merupakan perwujudan dari hasil sebuah terobosan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang berasal juga dari SK Mahkamah Agung tersebut

⁸³ Mahkamah Agung Nomer 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi.

yang menjadi sebuah inovasi baru atas dasar perkembangan keterbukaan informasi yang telah dipaparkan pada putusan SK tersebut. SPS ini yang merupakan hasil inovasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mana mempunyai tujuan terhadap masyarakat yang berperkara di Pengadilan untuk memberikan informasi terkait dengan jadwal sidangnya. Jadi disini, Pengadilan Kabupaten Malang selain dengan menggunakan relas panggilan juga menggunakan SPS ini sebagai sistem pengingat sidang secara otomatis akan tersampaikan kepada para pihak dimana para pihak tersebut sebelumnya sudah diminta nomer handphon yang aktif dan bisa dihubungi dari Pengadilan Agama tersebut.

Seperti dalam hal kejelasannya, Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini juga memberikan batasan atas dasar SK dari Mahkamah Agung tersebut terkait dengan keterbukaan informasi itu, bila memang hal yang harus diinformasikan maka akan terbuka untuk umum, namun jika sesuatu itu tidak untuk umum maka tidak akan diumumkan, jika untuk terbuka umum maka terbuka untuk dan sebaliknya. Dalam hal ini, inovasi semacam SPS ini adalah hasil dari keterbukaan informasi yang bersifat untuk umum yang mana setiap para pihak mendapatkan haknya dalam menerima informasi melalui inovasi SPS tersebut.

Sebenarnya dalam hal melakukan inovasi yang berkaitan dengan informasi yang berhubungan dengan jadwal persidangan seseorang yang substansinya juga memiliki hakekat makna pemanggilan terhadap pihak berperkara dan itu tidak melanggar Undang-undang yang ada karena tetap juga menggunakan relas panggilannya. Dalam hal ini inovasi seperti ini tidaklah masalah jika terapkan untuk kemaslahatan hak-hak yang dimiliki oleh pihak berperkara di Pengadilan. Kita

mengetahui tentang arti verstek di Pengadilan yaitu putusya perkara karena tidaknya kehadiran para pihak berperkara di Pengadilan, disebabkan karena berbagai faktor yang memungkinkan kenapa para pihak tersebut tidak bisa hadir tepat waktu pada saat persidangannya.

Dalam islam sebenarnya sudah ada ceritanya bahwasannya orang yang berperkara disebuah Pengadilan itu harus diselesaikan secara bersama, maksudnya antara kedua belah pihak itu harus hadir didepan hakim tidak hanya seorang saja yang hadir. Tiada salahnya jika sebuah inovasi SPS di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini yang juga bermaksud untuk menegakkan keadilan bagi hak-hak masyarakatnya, tiada salahnya jika inovasi untuk pemberitahuan informasi ini dibuat sebagai pendamping yang sudah sah oleh Negara yaitu melalui surat panggilan atau relasnya.

Dilihat dari islam sendiri, pada zaman Rasulullah pernah beliau terangkan dalam sebuah hadits bagaimana tentang suatu prinsip yangmana semua pihak orang berperkara di Pengadilan haruslah hadir semua. Rasulullah saw menerangkan dalam sebuah hadits yang dapat kita pahami sebagai berikut:

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَاضَا إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخِرِ فَسَوْفَ تَذَرِي كَيْفَ تَقْضِي قَالَ عَلِيٌّ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ

“Dari Ali (bin Abi Thalib), ia berkata, Rasulullah saw bersabda: apabila dua pihak meminta kepadamu keadilan maka janganlah engkau memutus hanya dengan mendengarkan keterangan satu pihak saja sehingga engkau mendengarkan keterangan pihak lainnya. Dengan demikian engkau akan mengetahui bagaimana seharusnya memutus. Ali berkata, tetaplah saya sebagai hakim sesudah itu. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizy dan

*dihaskan dan dikuatkan oleh Ibn Al-Madiny dan disahihkan oleh Ibn Hibban).*⁸⁴

Islam yang sebenarnya tetap mengatur akan hal orang yang berperkara di Pengadilan, bisa dikatakan tidak semena-mena orang yang telah memasukkan perkaranya di Pengadilan, harus konsisten adanya, bilamana orang yang menggugat itu hadir didepan Hakim, maka juga yang tergugat itu harus hadir juga dan sebaliknya. Karena pihak-pihak kemungkinan tidak hadir dengan berbagai sebab dan keadaannya atau bahkan mungkin ada yang membangkan, maka demi kepastian hukum, cara-cara pemanggilan sidang diatur secara konkrit sehingga jika terjadi penyimpangan dari prinsip, perkara tetap dapat diselesaikan.

Seperti dalam penjelasan diatas, bahwasannya dalam islam menganjurkan dalam memutuskan suatu perkara dalam sebuah Pengadilan jangan sepihak atau yang hadir dimuka majlis sidang atau dihadapan Hakimnya hanya penguat atau tergugat saja, melainkan diharuskan keduanya hadir pada waktu sidang tersebut. Karena, sebenarnya dalam islam menjunjung tinggi keadilan terhadap manusia. Dengan adanya kedua belah pihak maka Hakim bisa mendengarkan keterangan dari semuanya sebelum memutuskan perkara itu. Jika sudah diputus maka kedua belah pihak berperkara akan sama-sama mengetahui dan akan tercapainya suatu keadilan bersama, beda dengan perkara yang diputuskan secara Verstek.

Dalam hal itu tidak ada salahnya juga menurut islam dalam melakukan sebuah inovasi yang pada intinya itu untuk kemaslahatan umat, yang mana dalam

⁸⁴ Muhammad Ibn Ismail Al-Khahlany, *Subul As-Salam, Jilid IV* (Bandung: Maktabah Dahlan, 1995), 121.

Islam itu menjunjung tinggi rasa keadilan bagi manusia, tidak ada penyimpangan baginya. Peneliti tahu betul mengenai inovasi yang tercipta di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini yaitu juga untuk kemaslahatan umat, dilihat dari sudah adanya sebuah surat/reklas panggilan yang disahkan oleh Undang-undang Negara tetapi juga masih membuat yang berkaitan dengan pemanggilan tersebut yakni memberikan informasi atau jadwal yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan yang secara langsung akan tersampaikan di handphon masing-masing pihak berperkara yaitu menggunakan sistem SPS, yang berbeda caranya dengan relas panggilan yang menggunakan surat.

D. Efektifitas Penggunaan SPS (Sistem Pengingat Sidang) Terhadap Tingginya Kehadiran Para Pihak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Seperti yang telah dijelaskan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bahwasannya SPS ini merupakan sebuah hasil karya, ciptaan dan juga inovasi di Pengadilan tersebut. SPS (Sistem Pengingat Sidang) yang merupakan sebuah aplikasi yang berbasis komputer ini, tercipta mengingat jumlah para pihak yang berperkara di Pengadilan sangat tinggi dan juga sebagai untuk pemanfaatan teknologi informasi yang semakin maju zamannya. Aplikasi SPS ini sebagai tujuan untuk mengingatkan para pihak berperkara di Pengadilan 3 hari sebelum sidang dilaksanakan, para pihak (tergugat maupun penggugat) akan mendapatkan pemberitahuan dari Pengadilan yang berisikan tentang waktu dan tanggal sidang, agenda sidang dan juga agar para pihak hadir tepat waktu.

Dimulai pada tahun terciptanya sistem SPS ini sebagai sistem pengingat sidang juga diperuntukkan untuk meminimalisir perkara yang membengkak dengan cara setiap para pihak perkara diingatkan menggunakan sistem ini masing-masingnya pada saat akan dipersidangkan perkanya melalui sms, dengan adanya sistem ini tercatat setiap pihak perkara menerima informasi persidangan mereka bagi siapa yang menyerahkan nomer handphone yang aktif dan mereka akan hadir tepat waktu. Kehadiran tepat waktu persidangan akan memudahkan Pengadilan untuk cepat memutuskan perkara mereka dan juga sebelum mereka masuk kepersidangan mereka juga akan dimediasi, jika keduanya hadir maka tidak memungkinkan mereka bisa untuk didamaikan kembali tanpa adanya perceraian, inilah tujuan sebenarnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang mempersatukan mereka kembali tanpa adanya perceraian.

SPS ini merupakan aplikasi yang mudah digunakan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, aplikasi ini diprogram secara otomatis oleh Pengadilan yang mana hanya dengan menyerahkan nomer handphone para pihak berperkara pada waktu mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bagaimanapun caranya mereka harus menyerahkan juga nomer handphon mereka yang nantinya akan memudahkan mereka juga pada saat persidangan mereka. Seperti yang dijelaskan oleh hakim M. Nur Syafiuddin, S.Ag, M.H:

“mengenai prosesnya, sistem SPS ini kita sudah stel secara otomatis, jadi tanpa operatorpun kalau sudah di input pasti kita sudah diingatkan. Sistem itu akan bekerja mengirim sms ke handphone masing-masing 3 hari sebelum hari sidang. Sepanjang masih ada proses persidangan. Jadi teknisnya ,begitu ada orang daftar sebelum membayar panjer biaya perkara, petugas akan mengverifikasi data dari yang bersangkutan termasuk nomer handphone kedua belah pihak. Disitu ada manfaat juga

ketika para pihak yang mengajukan perkara itu berdomisili di luar wilayah Kabupaten Malang. Semisal berdomisili di Surabaya, itu yang harus memanggil adalah wilayah surabaya, kita kan tidak tahu apakah mereka sudah menerima panggilan atau belum, sehingga hadirilah SPS itu langsung ngirimkan sms, terserah handphonnya dimana siapa yang membawa pasti masuk disitu, kecuali nomernya ganti atau tidak aktif. Jika tidak masuk nanti ada laporan kalau tidak bisa diterima, itu macam kayak sms biasa”⁸⁵.

Sebelum mengatakan efektif dan tidaknya mengenai hal-hal yang baru, penulis menjelaskan dahulu mengenai tatacara dan prosesnya dahulu, seperti yang didapat dari narasumbernya yang menjelaskan saat wawancara seperti diatas tersebut. Sangat simpel dan mudah cara beroprasinya inovasi SPS tersebut dan ternyata sistem ini sangat bermanfaat bagi para pihak yang berada didalam maupun di luar wilayah Kabupaten Malang semacam domisilinya para pihak tersebut.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang membuat sistem SPS ini tidak secara merta-merta hanya untuk unjuk nama saja, melainkan menciptakan ini merupakan suatu prinsip yang diambil oleh Pengadilan untuk masyarakat yang mencari keadilan. Dalam urusan putusan seperti halnya putusan verstek sangat tidak diinginkan oleh pengadilan yaitu tanpa hadirnya lawan disebabkan karena tidak tahu atau dighoibkan oleh lawan. Semenjak adanya sistem SPS ini sebagai pengingat sidang, maka hal semacam itu bisa dihindarkan dan pengadilan bisa secara langsung mengasihkan informasi waktu persidangan ke tangan para pihak berperkara lewat sms ke handphon masing-masing.

Menanggapi dengan adanya inovasi baru seperti halnya sistem SPS ini, pasti ada yang namanya keefektifitasannya, penulis telah mewawancarai informan

⁸⁵ Nur Syaifudin, *Wawancara* (Kepanjen, 2 November 2016).

yang telah memberikan kejelasannya mengenai efektif tidaknya bagi Pengadilan Agama Kabupaten Malang sendiri. Menurut M. Nur Syafiuddin, S.Ag, M.H menjelaskan bahwasannya:

“dan disitu diingatkan melalui SPS yang menyebutkan “saudara, nomor perkara sekian, sidang pada tanggal sekian, dan sidang ke...” disitu lengkap atas nama penggugat dan tergugat siapa. Sehingga dia tahu, kadang dia kan tidak tahu kalau dia digugat cerai, banyak kejadian seperti itu, makanya dulu banyak verstek dan sekarang mulai banyak pihak lawan yang hadir dan buktinya hampir tiap hari ada yang dimediasi. Dilihat dari situ berarti dampak dari SPS ini positif, nah ketika positif maka ada dampak manfaat kepada mereka, dari yang tidak tahu menjadi tahu ketika digugat cerai oleh istrinya. Dan dampak yang paling dinanti adalah intinya mereka kembali rukun sebagai suami istri yang baik dan harmonis, ini puncaknya”⁸⁶

Dari penjelasan diatas bahwasannya yang pada intinya menyinggung tentang hal yang positif dan juga sangat efektif dikerjakan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini. Sangat baik untuk melakukan sistem SPS ini karena menyangkut hak-hak dan juga mengatasmakan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Sedangkan menurut bagian kepala Informatika atau IT yangmana juga menjelaskan tentang efektifitasnya sistem SPS ini. Menurut Mohammad Faried Dzikrullah, S.H:

“dari sisi efektifitas penting, ketika para pihak tidak hadir setahun sebelum adanya SPS, itu jumlah sisa perkara itu banyak atau membengkak dikarenakan ketika para pihak tidak hadir selalu di panggil ulang hingga tidak bisa diputus oleh Pengadilan. Itu yang membuat sisa perkara membengkak, tetapi ketika sudah diberlakukannya SPS ini para pihak yang tidak hadir sidang menjadi lancar dan sisa perkara ini menjadi berkurang. Kemudian bisa diputus dengan pengadilan hakim sesuai

⁸⁶ Nur Syaifudin, Wawancara (Kepanjen, 2 November 2016).

*dengan putusan yang menjamin suatu keadilan, jadi pemohon dan penguat sama-sama hadir di persidangan sehingga ini kemudian bisa disikapi oleh majlis hakim melalui pertimbangan hukum tentunya. Jadi itu yang mendasari keefektifitasannya”.*⁸⁷

Dari penjelasan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasannya SPS ini bisa menjadi sebuah solusi yang bisa mengurangi jumlah perkara yang membengkak pada tahun sebelumnya dikarenakan banyaknya kasus perceraian yang belum terputuskan oleh Pengadilan yangmana ketidakhadiran para pihak berperkara selalu dipanggil kembali dan membuat perkara itu menumpuk.

Dari penjelasan diatas bahwasannya dapat diambil sebuah kesimpulan bahwasannya SPS ini sangat berguna dan mempunyai manfaat yang banyak bagi Pengadilan khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dilihat dari awalnya SPS ini berpengaruh sebagai pengingat sekaligus juga pemberi peringatan kepada para pihak yangmana substansinya juga memiliki hak sama seperti relas panggilan yang memanggil para pihak berperkara yang sama-sama berisikan jadwal hari dan juga tanggal persidangannya. Bisa dibilang sangatlah efektif SPS ini diberlakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai penyandang salah satu Pengadilan yang banyak sekali menerima perkara sampai ribuan pertahunnya.

Sistem SPS ini bisa sangat membantu terkait dengan adanya sebuah pemberitahuan sidang bagi para pihak berperkara. Bagi para masyarakat pencari keadilan di Pengadilan terbantu dengan adanya sistem SPS ini, dikarenakan mereka

⁸⁷ Mohammad Faried Dzikrullah, *wawancara* (Kepanjen, 6 Februari 2017).

bisa secara langsung menerima jadwal persidangnya secara otomatis lewat Handphone masing-masing pihak perkara. Selain, itu dari Pengadilan sendiri sistem SPS ini sebagai pencapaiannya untuk menunjukkan rasa keadilan yang ditujukan kepada masyarakat yang mana memanggil para pihak selain dengan relas panggilan juga telah menciptakan inovasi baru berupa sistem SPS sebagai pem-back upnya, selain dari itu juga bertujuan kepada penegakan asas cepat dan sederhana yang bisa meminimalisir banyaknya perkara di Pengadilan yang membantu cepatnya agar selesai putusan yang dihadiri kedua belah pihak bukan sepihak saja.

Peneliti juga mendapatkan informasi dari terpihak yang mana tanggapan dengan adanya inovasi baru yang terkait dengan pengingat sidang para pihak berperkara yaitu dengan sistem SPS itu. Salah seorang yang bernama bapak Hamzah memberikan pendapat mengenai adanya sistem tersebut:

*“lak menurutku apik mas, masyarakat zaman saiki (modern) titik-titik podo gae elektronik (hp) nak jerone seng podo-podo ngilengno intine, koyoto sistem SPS seng yo lewat hp, saiki seng kerep didelok iku yo seng mesti luwehdieleng mas. Dadi koyo sistem mau iku seng berbasis aplikasi elektronik manfaate luweh akeh, timbang media tertulis. Teros luweh efektif iso secara langsung nyampek. Saiki kabeh roto-roto gowo hp dewe-dewe mas, informasi iku secara langsung sampek nak pihak secara langsung tanpa perantara”.*⁸⁸

Artinya: menurutku bagus mas, masyarakat zaman sekarang (modern) yang sedikit-sedikit menggunakan elektronik (hp) yang sama-sama didalamnya mengingatkan pada intinya, sama halnya dengan sistem SPS yang lewat hp. Sekarang yang sering dilihat itu mesti lebih diingat, daripada yang tertulis dan lebih efektif bisa secara langsung samapai. Sekarang semua rata-rata membawa hp

⁸⁸ Hamzah, Wawancara (Kepanjen, 5 April 2017).

sendiri-sendiri mas, informasi itu bisa secara langsung tersampaikan kepada para pihak secara langsung tanpa perantara.

Dalam hal ini, peneliti mengambil data yang telah diperoleh di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait kehadiran para pihak di Pengadilan, namun oleh Pengadilan sendiri belum ada rekapan tentang mengenai pencatatan yang jelas atau sebuah catatan yang dibukukan terkait kehadiran satu-persatu tentang kehadiran para pihak berperkara itu sendiri, namun Pengadilan sendiri menjelaskan bahwasannya untuk mengetahui hal tersebut bisa dilihat atau dapat diketahui melalui sebuah putusan di Pengadilan tersebut. Berhubungan dengan sebuah efektifitas SPS(Sistem Pengingat Sidang) terhadap para pihak berperkara, maka peneliti melihat dari putusan yang dihadiri oleh para pihaknya baik itu dihadiri sepihak atau hanya penggugat/pemohon yang hadir saja atau kedua-duanya hadir semua.

Peneliti melakukan penelitian berdasarkan data yang tercantum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang pada khususnya tahun dimana inovasi baru tersebut atau sistem SPS tercipta yaitu pada tahun 2015 dan bulan-bulan selanjutnya. Berdasarkan data informasi tersebut yang diperoleh yaitu mengenai data gugatan dan permohonan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah putusan perkara gugatan dan permohonan pada tahun 2015⁸⁹

No	Bulan	Verstek	Gugur	Hadir	Lain-lain
1	Jabuari	572	3	29	141
2	Februari	455	8	44	146
3	Maret	534	6	42	201
4	April	510	6	46	164
5	Mei	511	7	27	301
6	Juni	553	8	36	134
7	Juli	296	1	24	86
8	Agustus	457	5	15	110

Dalam tabel no 1. diatas merupakan jumlah perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang di tahun 2015 dimana sebelum adanya inovasi baru yaitu sistem SPS(Sistem Pengingat Sidang). Sedangkan untuk bulan selanjutnya yaitu sesudah adanya inovasi baru sistem SPS(Sistem Pengingat Sidang) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dapat dilihat dalam rincian pada tabel no 2.

⁸⁹ Data Rekapitulasi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2015 (Kepanjen, 16 Mei 2017).

Tabel 2. Jumlah putusan perkara gugatan dan permohonan pada tahun 2015-2016⁹⁰

No	Bulan	Verstek	Gugur	Hadir	Lain-lain
1	September	596	2	32	140
2	Oktober	556	7	24	125
3	November	485	5	53	140
4	Desember	668	7	43	152
5	Januari	478	4	33	167
6	Februari	511	6	26	165
7	Maret	579	10	28	177
8	April	507	1	27	134

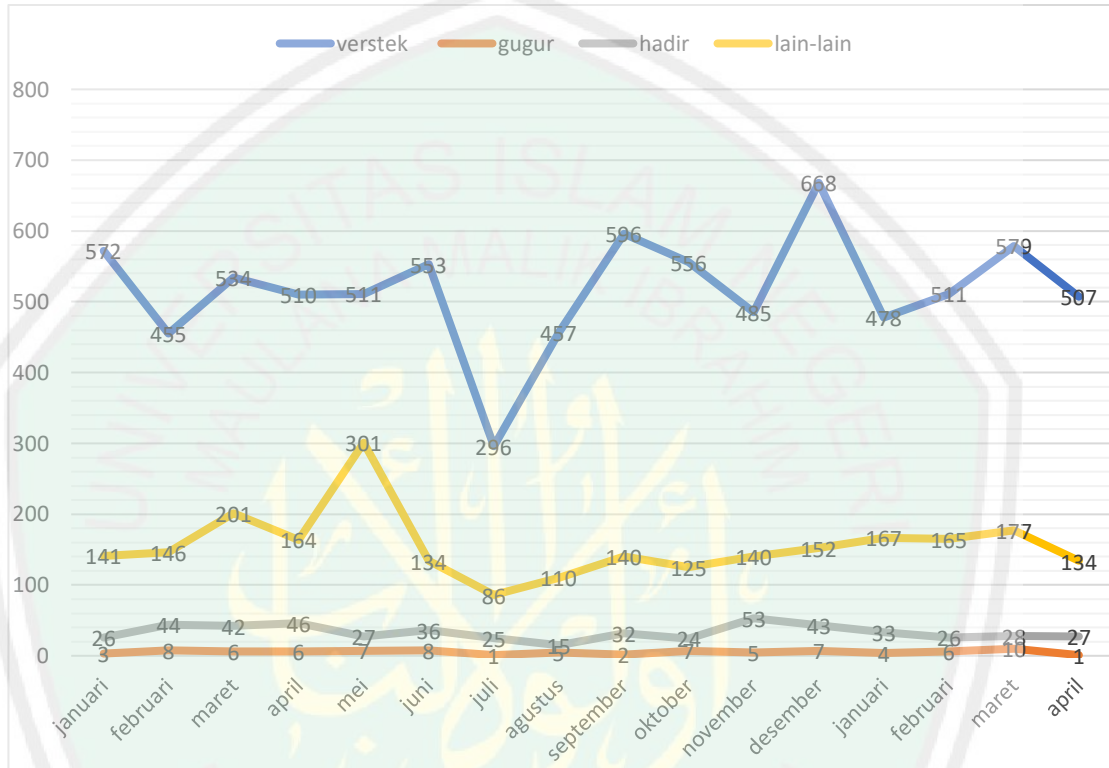
Tabel diatas merupakan hasil dari putusan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang baik itu putusan yang dihadiri kedua belah pihak maupun yang sepihak saja. Dari kedua tabel diatas yang merupakan hasil rekapan perbulannya, dimana bulan sebelum adanya inovasi baru yaitu SPS maupun bulan-bulan dimana Inovasi baru tersebut atau SPS mulai dijalankan.

⁹⁰ Data Rekapan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2015-2016 (Kepanjen, 16 Mei 2017).

Disini peneliti mengambil sample bulan sebelum adanya inovasi baru tersebut dan bulan yang sudah mulai dijalankan SPS tersebut yaitu antara lain 8 bulan sebelumnya dan 8 bulan sesudah sistem SPS tersebut dijalankan. Untuk mengetahui keefektifitasannya sistem tersebut terhadap suatu pengaruh kehadiran para pihak berperkara di Pengadilan dengan cara melihat kehadiran mereka melalui sebuah putusan dari Pengadilan tersebut, dimana mereka apakah sepenuhnya hadir semua ataupun sebaliknya yaitu hanya sepihak yang hadir. Putusan juga berarti bahwasannya juga tergantung kepada mereka para pihak, Pengadilan akan memutuskan secara seadil-adilnya dan untuk kebaikan mereka, karena tujuan Pengadilan adalah juga memberikan suatu keadilan yang seadil-adilnya jika mereka para pihak berperkara juga bisa saling membantu dengan Pengadilan dengan cara bila dipanggil haruslah hadir semua tanpa menunda-nunda atau hanya sepihak yang hadir agar Pengadilan bisa memberikan keadilannya.

Untuk memperjelaskan tabel-tabel diatas, penulis membuat sebuah diagram dimana untuk mengetahui apakah ada kenaikan ataupun penurunan terhadap kehadiran mereka dilihat dari sebuah putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap para pihak berperkara, grafik tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar grafik putusan perkara gugatan dan permohonan pada tahun 2015-2016:



Grafik diatas diambil dari data-data yang terdapat pada tabel 1 dan 2, yang merupakan suatu jumlah putusan antara gugatan maupun permohonan. Seperti yang dijelaskan oleh Pengadilan, bahwasannya untuk mengetahui kehadiran para pihak bisa dilihat dari putusan mereka yaitu baik baik melalui putusan verstek, gugur, hadir, dll. diagram diatas dibuat untuk mengetahui secara jelas dan simpel untuk mengetahui inovasi terbarunya yaitu sistem SPS(Sistem Pengingat Sidang) bisa efektif atau belum terlihat dilihat dari bulan-bulan tersebut. Ketidakhadiran para pihak dalam persidangan setelah dilakukan pemanggilan sebanyak dua kali berturut-turut menjadi sangat dominan atau tinggi. Dalam hukum acara peradilan

agama, ketidakhadiran pihak tergugat atau termohon secara berturut-turut setelah dilakukan panggilan secara patut dan sah, berakibat pada jatuhnya putusan secara verstek.⁹¹

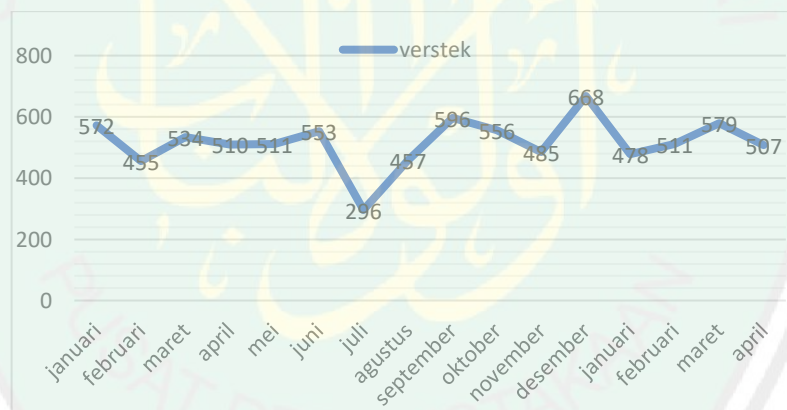
Tidak jauh berbeda dengan putusan yang bersifat gugur, dalam pasal 124 HIR menentukan, apabila pada hari yang telah ditentukan penggugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil secara patut, maka gugatannya dinyatakan gugur dan ia dihukum membayar biaya perkara tetapi ia berhak untuk mengajukan gugatan sekali lagi. Putusan tersebut dapat terjadi bila, penggugat/pemohon tidak hadir dan tidak mewakilkan untuk hadir, tergugat/termohon hadir, tergugat/termohon memohon keputusan. Selanjutnya hadir, dimana Pengadilan sangat berharap hal seperti itu, kehadiran semua pihak sangat diperlukan untuk menentukan putusan perkara mereka secara adil dan juga hadir semua untuk memudahkan mereka di mediasi.

Kehadiran kedua belah pihak merupakan langkah yang patut dimana mereka bisa menyampaikan hak-hak masing-masing di depan Hakim dan mempercepat proses pemutusan perkara agar tidak tertumpuk dan menjadikan perkara di Pengadilan membengkak. Putusan yang lain hanya sebagai sisa-sisa dari ketiga putusan tersebut yaitu selain verstek, gugur dan hadir. Jenis putusan yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut juga menyebutkan didalam putusan yang lain tersebut tentang (contra, dicabut, dicoret, kabul). Namun

⁹¹ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 256.

peneliti mengambil dari sisi ketiga kehadiran menurut putusan verstek, gugur dan berdasarkan kehadiran.

Dalam hal ini, peneliti melihat dari sudut pandang rekapan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengetahui kehadiran para pihak berperkara melalui putusan-putusan tersebut. Dengan adanya inovasi baru yaitu sistem SPS (Sitem Pengingat Sidang) bisa dilihat jumlah putusannya bisa dihadiri kedua belah pihak atau putusan verstek bisa terminimalisir, semua bisa diketahui melalui grafik diatas. Dibawah ini merupakan putusan yang dihadiri sepihak dan diputuskan secara verstek pada tahun 2015-2016:



Dilihat dari jumlah putusan perbulannya masih dibilang diatas rata-rata. Sangat cocok untuk permasalahan tersebut dengan adanya inovasi baru yaitu sistem SPS (Sistem Pengingat Sidang) yang berfungsi untuk memberikan informasi terkait persidangan mereka secara langsung melalui nomor handphone mereka dan bisa langsung sampai ketangan para pihak perkara. Belum terlihat jelas hasil dari adanya inovasi tersebut, namun secara perlahan ada sebuah hasil dari bulan ke bulan selanjutnya mulai dari terciptanya SPS yaitu bulan september. Sempat turun 3 bulan

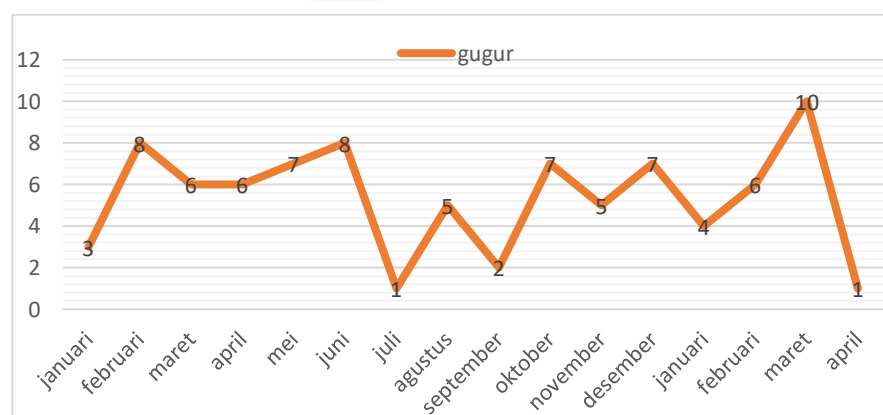
mulai september-november, namun melonjak pada akhir tahun karena mendekati pergantian tahun. Seterusnya bulan selanjutnya mulai turun putusan verstek dan naik secara stabil tidak melonjak tinggi. Dilihat dari data tersebut pada bulan sebelumnya adanya SPS tersebut dari januari-agustus rata-rata didominasi diatas rata-rata 500 putusan verstek. Seperti penjelasan dibawah ini:

- Pada bulan yang diatas 500 (januari, maret, april, mei, juni)
- Pada bulan yang diatas 400 dibawah 500 (februari dan agustus)
- Pada bulan diatas 200 dibawah 400 (juli)

Dilihat dari data tersebut pada bulan sesudah adanya SPS tersebut dari september-april juga sama-sama dalam hal rata-rata didominasi diatas rata-rata 500 putusan verstek. Seperti penjelasan dibawah ini:

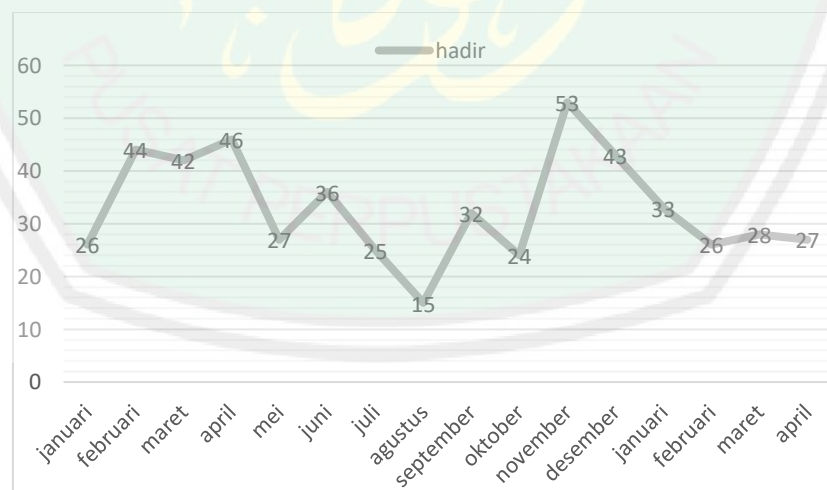
- Pada bulan yang diatas 500 (september, oktober, desember, februari, maret, april)
- Pada bulan yang diatas 400 dibawah 500 (november dan januari)

Selanjutnya tentang grafik dimana putusan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang putusan yang gugur. Dibawah ini adalah grafik tersebut:



Grafik diatas mengenai tentang putusan gugur yang dimana putusan yang juga tidak dihadiri oleh kedua belah pihak secara bersamaan, namun putusan ini berdasarkan atas tergugat/termohon hadir, tergugat/termohon memohon keputusan. Dilihat dari grafik tersebut bahwasannya putusan ini sangat sedikit dan sangat kecil. Namun tidak memungkiri bahwasannya ada sebuah imbas atau hasil dari adanya inovasi baru tersebut SPS sebagai pengingat untuk kehadiran semua para pihak tersebut. Kemajuan yang terlihat sangat jelas dan bisa dikatakan efektif terletak pada bulan januari karena hanya 1 perkara yang diputuskan secara gugur setelah adanya sistem SPS tersebut.

Selanjutnya melihat grafik putusan atas kehadiran mereka semua, mulai dari awal tahun 2015 sampai april tahun 2016 tepatnya 8 bulan sebelum adanya inovasi baru dengan 8 bulan sesudahnya. Grafik tersebut adalah sebagai berikut:



Dari grafik diatas yang dapat diambil kesimpulan bahwasannya terjadinya lonjatan paling tinggi pada bulan november dimana awal mulanya tercipta sebuah inovasi SPS tercipta. Namun pada bulan-bulan berikutnya terlihat mulai menurun.

Dari hal ini belum terlihat jelas keefektifitasannya aplikasi tersebut. Namun dari sisi lainnya sudah sangat bagus ada perubahan daripada bulan-bulan sebelumnya yang hampir turun sampai 15 saja.

Dari data diatas secara keseluruhan dapat di dikatakan efektif bilamana ada perubahan dari hasil-hasil sebelumnya, sistem SPS ini adalah inovasi baru yaitu SPS tersebut yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang diperuntukkan untuk kehadiran para pihak. Disini peneliti telah menjelaskan bahwasannya untuk kehadiran mereka di pengadilan berdasarkan data-data diatas sebelum dan sesudahnya diterapkan sistem tersebut. Berdasarkan jumlah yang telah diputuskan Pengadilan diantaranya sebagai berikut:

a. Verstek

Jumlah sebelumnya : 3.888

Jumlah sesudahnya : 4. 380

b. Gugur

Jumlah sebelumnya : 44

Jumlah sesudahnya : 42

c. Kehadiran

Jumlah sebelumnya : $261 \times 2 = 522$

Jumlah sesudahnya : $266 \times 2 = 532$

Jadi secara keseluruhan totalnya sebelum dan sesudahnya adalah

Sebelumnya total = 4193

Sesudahnya total = 4688

Jadi berdasarkan jumlah kehadirannya dilihat dari semua data diatas baik sebelumnya dan juga sesudahnya digunakan sistem ini, akan terlihat hasilnya yaitu jumlah pihak yang hadir lebih banyak kehadirannya setelah adanya inovasi baru yaitu sistem SPS tersebut (data terlampir) dan dapat disimpulkan bahwasannya: Pertama bahwasannya sistem tersebut sudah efektif terhitung dari delapan bulan sejak penggunaan SPS tersebut dibandingkan dengan jumlah delapan bulan sebelum digunakannya sistem SPS tersebut. Kedua sistem tersebut sudah efektif karena yang dimaksudkan oleh peneliti kehadiran disini adalah kehadiran salah satu pihak yang berperkara dalam sidang, baik dari pihak penggugat ataupun tergugat. Ketiga sistem tersebut tidak efektif jika yang dimaksudkan adalah untuk kehadiran kedua belah pihak, karena berdasarkan data-data yang peneliti teliti, putusan yang bersifat vestek masih mendominasi tinggi.

Sekarang penulis menyinggungkan masalah penggunaan SPS tersebut kedalam sebuah teori efektifitas hukum yang mana menjelaskan tentang kaitannya inovasi tersebut dengan teori yang sudah ada. Berbicara mengenai efektifitas hukum tersebut, pasti tidak akan pisah dengan yang namanya teorinya. Berdasarkan teori efektifitas hukum yang telah dikemukakan oleh Soerjono Soekamto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor. Faktor-faktor ini yang bisa dikatakan mempunyai arti yang netral, sehingga dapat berdampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1) Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)

Maksud dari faktor hukum dalam poin pertama ini menurut Soerjono Soekanto dengan Undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Dilihat dari penjelasan diatas bahwasannya, suatu hukum itu pasti dasar hukumnya tidak akan lepas dari yang namanya Undang-Undang. Seperti halnya yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mana telah melakukan sebuah inovasi/gagasan baru yang terkait dengan pemanggilan sidang. Pengadilan ini bisa dikatakan tidak menyalahi aturan, karena sistem baru yaitu SPS ini adalah sebagai *back up* dari relas panggilan yang mana juga relas tersebut diatur oleh undang-undang negara. Bisa dikatakan juga sistem SPS ini tidak melanggar Undang-undang yang telah ada, dilihat dari dasar hukumnya yang merujuk atau dikiaskan kepada undang-undang seperti yang dijelaskan di atas (dasar-dasar hukum sps). Dalam sebuah inovasi yang diciptakan oleh Pengadilan ini, sebagai pendamping dari relas, juga telah memperhatikan suatu asas cepat dan sederhana, dilihat dari sebuah inovasinya mengenai bahwasannya undang-undang tidak hanya dilihat dari teksnya saja, tidak terbatas akan maknanya saja, melainkan juga harus melihat dari asas kemanfaatannya, bila manfaatnya terlihat banyak maka bisa dikatakan efektif. Seperti yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini yang telah melakukan sebuah inovasi baru yang bisa bermanfaat untuk Pengadilan sendiri karena mempercepat sidang maksudnya informasi/jadwal sidang para pihak langsung

terkirim ketangan para pihak dan juga Pengadilan ini tidak meninggal Undang-undang yang telah ada yaitu menggunakan relas panggilan.

2) Faktor penegak hukum

Faktor yang kedua ini merupakan penegak hukum yang secara langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan bidang. Faktor yang meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum atau *law enforcement*. Maksudnya adalah aparat (orang) penegak hukum yang mampu memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum secara profesional.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menjadi penegak hukum bagi sistem SPS tersebut lantaran pihak yang membuat telah mampu dan cakap dalam hal urusan hukum. Pihak Pengadilan membuat sistem tersebut demi masyarakatnya agar memudahkan mereka dalam menerima informasi dan untuk mereka yang mencari keadilan, bagi Pengadilan sebagai pelindungnya yang mana mampu memberikan kepastian hukum dan bekerja secara profesional.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana prasarana maka tidak mungkin hukum dapat berlangsung dengan lancar. Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagaimana sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, baik berupa mencakup tenaga manusianya yang berpendidikan dan terampil maupun peralatan yang memadai. Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memberikan akses yang sempurna dan telah memberikan fasilitas baik dari pekerjaannya maupun peralatan yang

digunakan yaitu sistem SPS yang disediakan. Pengadilan telah menyiapkan semuanya baik dari orang-orang yang berpendidikan dan juga hasil dari inovasi SPS yang cara kerjanya sangat simpel dan efektif digunakan dalam memberikan informasi terkait persidangan pihak perkara.

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat kebanyakan kurang memperdulikan aturan hukum yang sedang berlaku, namun mereka hanya ingin mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terhadap perkara yang sedang mereka hadapi. Faktor masyarakat sangat penting dalam melihat apakah hukum yang berlaku itu efektif atau tidak karena merekalah yang melakukan dan menjalankannya. Dilihat dari penjelasan diatas, bahwasannya Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menyiapkan sebuah antisipasi yang dibutuhkan masyarakat para yang mencari keadilan khususnya terkait dengan persidangan perkara mereka di Pengadilan. Sistem SPS merupakan solusi bagi mereka yang mana sangat mudah untuk dipatuhi dan sistem ini tidaklah menyalahi aturan negara karena tidak meninggal relas panggilan yang diatur dalam undang-undang. Untuk kepastian hukumnya sistem ini tetap mengarah pada dasar-dasar hukum pemanggilan yang telah diatur, jadi masyarakat bisa menerima karena sistem ini sangat sederhana dan bisa untuk digunakan kepada mereka pencari keadilan dan kepastian hukum terhadap perkara yang akan dipersidangkan di Pengadilan.

5) Faktor Kebudayaan

Faktor budaya yang merupakan sebuah faktor yang melekat dengan masyarakat yangmana dalam permasalahan suatu sistem dengan adanya sebuah nilai-nilai

yang menjadi intinya kebudayaan yang spiritual atau material. Berjalannya sebuah sistem pasti tidak akan lepas dari budaya masyarakatnya, dan kegiatan yang terjadi di Pengadilan Kabupaten ini telah memenuhi syarat dan tidak menyimpang dari budaya masyarakat setempat yang berhubungan dengan spiritual atau materil. Dalam hal ini Pengadilan memberikan kebebasan penuh bagi masyarakat yang mau menjalankannya dan tidak memberatkan masyarakat untuk menjalankan maupun tidak, namun disisi lainnya ini harus dilakukan agar mereka masyarakat menaatinya supaya berjalan lancar dan terpenuhinya asas keadilan yang dijunjung tinggi Pengadilan Kabupaten Malang ini.

Dari kelima faktor-faktor diatas yang mana sangat berkaitan dengan eratnya baik dilihat dari sebuah esensinya suatu penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Bisa dibilang Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menjalankan kelima faktor tersebut diatas seperti yang telah dijelaskan di atas.

Berbicara mengenai berlakunya suatu hukum itu bisa dibedakan atas tiga hal, yaitu berlakunya secara filosofis, yuridisnya dan juga sosiologinya. Berlakunya hukum dilihat dari ketiga tersebut mempunyai arti yang berbeda-beda, yaitu adalah

- a. Berlakunya hukum secara filosofis adalah hukum itu mempunyai kekuatan yang berlaku apabila kaidah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) sebagai nilai positif yang tinggi. Dalam hal tersebut Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melaksanakan bahwasannya menjunjung tinggi nilai positif yang diperuntukkan untuk kesejahteraan dan nilai-nilai keadilan

bagi masyarakat, yang pada dasarnya berlakunya filosofisnya telah menyangkut pada inti atau hakikat dari kaidah hukum yaitu apa yang menjadi cita-cita hukumnya (*rechtsidee*), dan apa yang mereka harapkan. Nah dalam hal ini positif Pengadilan bertujuan untuk menjamin keadilan, kesejahteraan, ketentraman ketertiban dll).

- b. Berlakunya hukum secara yuridis adalah yang pada intinya tidak menyalahi undang-undang dan juga adanya sebuah kesesuaian dengan perundang-undangan yang telah diatur dan juga adanya badan atau pejabat yang berwenang untuk membuatnya.
- c. Berlakunya hukum secara sosiologis adalah sebuah efektifitas guna atau hasil guna suatu kaidah hukum dalam kehidupan bersama. Yang dalam maksud bahwa berlakunya atau diterimanya hukum didalam masyarakat. Dalam teorinya secara umum bahwasannya berlakunya hukum secara sosiologis ini ada dua (2) yaitu:
 1. Teori kekuasaan bahwa secara sosiologis kaidah hukum berlakunya karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat.
 2. Teori pengakuan bahwa kaidah hukum ini berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Berbicara mengenai efektifitas hukum, yang sangat diperlukan adalah mengenai tentang berlakunya sosiologi tersebut. Bagi studi hukum dalam masyarakat maka yang terpenting adalah hal berlakunya hukum secara sosiologi yang pada intinya adalah efektifitas hukumnya. Studi efektifitas hukum merupakan suatu kegiatan yangmana memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang

bersifat umum, dalam artian adanya kaitannya dengan hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*). Kaitannya yang dimaksud disini itu terkait dengan adanya hukum yang tercipta di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang berkaitan dengan sebuah inovasi baru yaitu tentang sistem SPS pengingat sidang dan dari apa tindakan yang dilakukan supaya berjalan dengan lancar terhadap masyarakatnya. Terciptanya sistem ini supaya dipatuhi oleh masyarakat demi terciptanya asas cepat dan sederhana walaupun tidak adanya paksaan bagi mereka mengingat sistem ini hanya sebatas pengingat bukan pemanggilan seperti relas. Walaupun sangat dianjurkan untuk dipatuhi mengingat dengan tingginya perkara yang masuk di Pengadilan supaya cepat terselesaikan dan tercapainya rasa keadilan dan asas cepat dan sederhana terlaksanakan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penjelasan diatas, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatar belakangi penggunaan SPS adalah pertama mulai dari asas keadilan, kedua asas cepat, sederhana dan biaya ringan dan ketiga sebagai *back up* dan menjawab permasalahan yang timbul pada relas panggilan.
2. Dasar hukum penggunaan SPS adalah sebagai berikut (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman, (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang pemanggilan pasal 58, (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 1 dan 4 tentang pelayanan publik,

(4) surat keputusan MA Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi pasal 1, (5) keputusan ketua MA Nomor 26 Tahun 2012 tentang standar pelayanan publik pasal (2).

3. Efektifitas penggunaan SPS terhadap tingginya kehadiran para pihak adalah Pertama bahwasannya sistem tersebut sudah efektif terhitung dari delapan bulan sejak penggunaan SPS tersebut dibandingkan dengan jumlah delapan bulan sebelum digunakannya sistem SPS tersebut. Kedua sistem tersebut sudah efektif karena yang dimaksudkan oleh peneliti kehadiran disini adalah kehadiran salah satu pihak yang berperkara dalam sidang, baik dari pihak penggugat ataupun tergugat. Ketiga sistem tersebut tidak efektif jika yang dimaksudkan adalah untuk kehadiran kedua belah pihak, karena berdasarkan data-data yang peneliti teliti, putusan yang bersifat vestek masih mendominasi tinggi.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran kepada :

1. Mahasiswa

Agar memperjelas kedepannya mengenai inovasi baru yaitu SPS(Sistem Pengingat Sidang) yang secara online melewati sms yang diciptakan oleh Pengadilan Agama dan untuk kedepannya apakah bisa diperuntukkan di Pengadilan Umum.

2. Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Sistem SPS (Sistem Pengingat Sidang) merupakan suatu aplikasi dari hasil inovasi yang dilakukan oleh Pengadilan dan sangat bagus, namun bisa dikatakan lebih maksimal dan bisa dikatakan medianya sangat luas bila tidak hanya diinformasikan melalui sms saja dan bahkan bisa melalui sosial media lainnya. Peneliti tahu betul bahwasannya aplikasi ini masih dalam perkembangan untuk kedepannya untuk media-media selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Al-Khahlany, Muhammad Ibn Ismail. *Subul As-Salam, Jilid IV*. Bandung: Maktabah Dahlan, 1995.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Cambel J.P. *Riset Dalam Efektifitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga, 1989.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Depok: PT Riels Grafika, 2009.
- Engelbrecht. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Menurut Sistem Engelbrecht, Buku I, Tata Negara, Perdata, Dagang, Pidana*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Kadir, Muhammad Abdul. *Hukum acara perdata indonesia*. Bandung: PT Citra Aitya Bakti, 1996.
- Karjadi, M. *Reglemen Indonesia yang Diperbaharui, S 1941 No. 44, RIB (HIR)*. Bogor: Politeia, 1991.
- Kasiram, Moh. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Kuncoro, Brama. *penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara cerai talak di pengadilan agama mungkid magelang (studi kasus no.0720/pdt.g/2008/pa.mkd)*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas, 2010.

Marzuki. *Metode Riset*. Yogyakarta: PT Hanindita, 1983.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty, 2002.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2014.

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989.

Musthofa. *Kepaniteraan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosda Karya , 2002.

Nakubo, Cholid dan Abu Ahmad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2013.

Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persad, 2003.

Sutantio, Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2002.

Soekamto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Syamsuddin , H. Aziz. *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Wijayanta, Tata & Hery Firmansyah. *Perbedaan pendapat dalam putusan pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.

Internet :

[https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi Informasi](https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_Informasi) diakses pada tanggal 5 Mei 2016.

<https://pustakalegal.wordpress.com/materi/hukum-acara-peradilan-agama/> diakses pada tanggal 1 bln 5 thn 2016.

<http://peradilandindonesia.blogspot.co.id/2012/11/prosedur-beracara-dalam-pa.html> diakses pada tanggal 1/5/2016.



Lampiran



1. Inovasi Baru SPS tertera di depan Pengadilan



2. aplikasi SIADPA Plus



3. Komputer/laptop



4. Internet yang dipakai pada komputer



5. Antrian pendaftaran perkara di Pengadilan



6. proses wawancara tentang sps

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. DATA DIRI

Nama : Mohamad Solekhan Arif
 NIM : 12210098
 Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
 Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 12 April 1994
 Alamat : Bacem-Ponggok-Blitar
 Agama : Islam
 E-mail : muhammadsolikhan86@gmail.com
 No. Hp : 081556678863

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Darmawanita Bacem Ponggok Blitar (1999-2000)
2. MI Muftadiin Sambong Sawentar Kanigoro Blitar (2000-2006)
3. MTsN Jabung Talun Blitar (2006-2009)
4. MAN Kunir Blitar (2009-2012)
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2012-2017)